



RSUD MENTAWAI



LAKIP

2025

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good government and clear government*) serta sebagai umpan balik di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak terlepas untuk melaporkan hasil kinerjanya sebagai wujud nyata dari sikap transparansi dan keterbukaan manajemen pengelola terhadap berbagai masukan perbaikan yang bersifat membangun.

Tuapejat, 21 Januari 2025

Direktur



dr. Tony Ruslim

Nip. 19790918 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar hukum	2
1.3 Sejarah RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	3
1.4 Gambaran Umum	4
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.6 Struktur Organisasi	7
1.7 Sumber Daya RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
BAB IV PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Umum RSUD.....	5
Tabel 1.2 Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2025.....	16
Tabel 1.3 Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 1.4 Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin	20
Tabel 1.5 Komposisi Penetapan Tempat Tidur RSUD KKM Tahun 2025	22
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur RSUD-KKM 2025	26
Tabel 2.2 Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan	27
Tabel 3.1 Capaian Kinerja RSUD-KKM 2025.....	29
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja RSUD-KKM.....	30
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Pelayanan RSUD-KKM Tahun 2025	32
Tabel 3.4 Jumlah Pengunjung Berdasarkan Kategori	41
Tabel 3.5 Jumlah Pengunjung Berdasarkan Jaminan.....	43
Tabel 3.6 Jumlah Total Persalinan.....	45
Tabel 3.7 Jumlah Bayi BBLR.....	48
Tabel 3.8 Pelayanan Perinatologi.....	49
Tabel 3.9 Kegiatan Instalasi Farmasi.....	50
Tabel 3.10 Jumlah Resep	51
Tabel 3.11 Kegiatan Instalasi Radiologi.....	53
Tabel 3.12 Rekap Pelayanan IGD	57
Tabel 3.13 Rekap Pelayanan Rawat Jalan	61
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian SPM.....	67
Tabel 3.15 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	68

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1 Peta RSUD Kab. Kepulauan Mentawai.....	6
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	15
Grafik 3.1 Perbandingan BOR	33
Grafik 3.2 Perbandingan BTO.....	34
Grafik 3.3 Perbandingan TOI.....	35
Grafik 3.4 Perbandingan GDR	36
Grafik 3.5 Perbandingan NDR.....	37
Grafik 3.6 AVLOS RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	38
Grafik 3.7 Barber Jhonson RSUD-KKM Tahun 2025	39
Grafik 3.8 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Berdasarkan Kategori Th 2025.....	42
Grafik 3.9 Jumlah Kunjungan Pengguna Layanan Tahun 2020-2025	44
Grafik 3.10 Total Persalinan RSUD-KKM Tahun 2025.....	46
Grafik 3.11 Indikasi SC RSUD-KKM Tahun 2025	47
Grafik 3.12 Kegiatan Keluarga Berencana RSUD-KKM Tahun 2025.....	48
Grafik 3.13 AKB dan AKN RSUD-KKM Tahun 2025	49
Grafik 3.14 Penyebab Kematian Neonatus dan Post Neonatal Tahun 2025.....	50
Grafik 3.15 Kegiatan Instalasi Farmasi RSUD-KKM Tahun 2025	51
Grafik 3.16 Jumlah R/ Terlayani & R/ Tak Terlayani Tahun 2025.....	51
Grafik 3.17 Kegiatan Instalasi Radiologi RSUD-KKM Tahun 2025	53
Grafik 3.18 Kegiatan Instalasi Bedah Sentral RSUD-KKM Tahun 2025	54
Grafik 3.19 Data Operasi Berdasarkan Penanganan Spesialis Tahun 2025.....	54
Grafik 3.20 Total Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2025	55
Grafik 3.21 Jumlah Pemakaian Darah RSUD-KKM Tahun 2025.....	56
Grafik 3.22 Rincian Pemakaian Darah RSUD-KKM Tahun 2025	56
Grafik 3.23 Kunjungan IGD Berdasarkan Kategori Rujukan Tahun 2025.....	58
Grafik 3.24 Jumlah Pasien IGD Yang Ditindaklanjuti Tahun 2025.....	59
Grafik 3.25 Jumlah Pasien IGD Yang Meninggal atau DOA Tahun 2025	60

Grafik 3.26 Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Kategori Jaminan Tahun 2025	62
Grafik 3.27 Top Ten Diseases Rawat Jalan RSUD-KKM Tahun 2025	63
Grafik 3.28 Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kategori Jaminan Tahun 2025 .	64
Grafik 3.29 Top Ten Diseases Rawat Inap RSUD-KKM Tahun 2025	65
Grafik 3.30 Capaian SPM RSUD-KKM Tahun 2025	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran negara kepada pemberi mandat dan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen utama dalam implementasi SAKIP yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja berbasis hasil (*result-based performance*). LAKIP tidak hanya menyajikan capaian kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi menekankan pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai unit pelayanan publik di bidang kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. RSUD dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.

Penyusunan LAKIP RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 merupakan wujud komitmen manajemen dalam mendukung akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati.

LAKIP memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi capaian indikator kinerja utama, analisis pencapaian sasaran strategis, serta faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Dengan demikian, LAKIP diharapkan menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran organisasi dalam rangka perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakiy Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

1.3 **Sejarah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kepulauan Mentawai. Keberadaan RSUD ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara resmi diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 20 Maret 2006. Peresmian operasional tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor FM.03.03.824.III.2006 tentang Pemberian Izin Uji Coba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemberian izin uji coba ini menandai dimulainya pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2007 Nomor IR.01.01.1.272, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diregistrasi secara nasional dan diberikan kode pengenal rumah sakit dengan Nomor 1301010. Registrasi tersebut menegaskan status RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai rumah sakit yang sah dan terdaftar dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Secara geografis, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berlokasi di Jalan Raya Tuapejat Kilometer 9, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lokasi ini dipilih sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan daerah yang strategis dan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Mentawai. Hingga saat ini, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berkembang dalam meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 **Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 14 September 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kedudukannya tersebut, RSUD berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Seiring dengan penataan kelembagaan perangkat daerah dan perkembangan regulasi, kedudukan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bersifat khusus, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan tugas memberikan pelayanan kesehatan secara profesional.

Selain itu, status kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan sebagai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 101 Tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai. Dengan landasan hukum tersebut, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 1.1 Data Umum RSUD

1	Nomor Kode RS	1301010
2	Tanggal Registrasi	5 Januari 2007
3	Nama RS	RSUD Kab.Kepulauan Mentawai
4	Jenis RS	RSU
5	Kelas RS	D
6	Nama Direktur	dr. Tony Ruslim
7	Nama Penyelenggara	PEMDA Kab.Kepulauan Mentawai
8	Alamat	Jl. Raya Tuapejat Km 09 Sipora Utara
	Kab/Kota	Kepulauan Mentawai
	Kode Pos	25392
	Email	rsudkabmentawai@gmail.com
9	Luas RS:	
	Tanah	40.000 m ²
	Bangunan	10.444 m ²
10	Surat Izin Operasional	
	Nomor	440/413/SETDA
	Tanggal	16 Agustus 2022
	Oleh	Martinus D
	Sifat	Perpanjangan
	Masa Berlaku	16 Agustus 2022 s/d 16 Agustus 2027
11	Status Akreditasi	Paripurna
	Nomor Sertifikat	LARSI/SERTIFIKAT/237/11/2023
	Tanggal	25 November 2023
	Masa Berlaku	21 November 2027
	Lembaga Penilai Akreditasi	LARSI

Gambar 1.1
PETA RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



1.5 **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai dengan kewenangannya, guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan, meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, serta pelayanan nonmedis sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif, melalui kegiatan edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta dukungan terhadap program kesehatan pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, berupa pelayanan pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi medis bagi pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
4. Penyelenggaraan pelayanan penunjang rumah sakit, meliputi pelayanan farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
5. Pelaksanaan administrasi dan tata kelola rumah sakit, yang mencakup perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, serta sistem informasi manajemen rumah sakit.
6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di lingkungan RSUD.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 27 Januari

2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
 - Urusan Kepegawaian
 - Urusan Umum
 - Urusan Program
 - Urusan Keuangan
3. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
 - Urusan Pelayanan Medik
 - Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan
 - Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan
4. Kepala Seksi Penunjang Medis
 - Urusan Pelayanan Penunjang Medik
5. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Dokter Spesialis
 - Dokter Umum/Dokter Gigi
 - Perekam Medis
 - Pranata Laboratorium
 - Fisioterapis
 - Nutrisionis
 - Sanitarian
 - Perawat
 - Bidan
 - Apoteker
 - Asisten Apoteker
 - Radiografer
 - Elektromedik

Pelayanan yang dilakukan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan
4. Pelayanan Administrasi

Sedangkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

UPTD RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut UPTD RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD RSUD meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,

keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPTD RSUD; dan
- d. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan UPTD RSUD.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- b. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- c. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun program, rencana pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan;
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi, bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- h. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub bagian Tata

Usaha serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan UPTD RSUD;
- j. Menyimpan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan yang ditetapkan;
- b. Pengkoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan segala kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan standar kompetensi;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama antar Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaporan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- c. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan rekam medis;
- g. Melakukan pengawasan terhadap tindakan malpraktek pelayanan medis dan keperawatan di UPTD RSUD;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada staf tentang pelaksanaan tugas masing-masing serta menilai pekerjaan staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir;
- i. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien;
- j. Menyiapkan keperluan pelaksanaan tugas instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, *medical record*, dan kamar operasi/anestesi/*recovery room*;
- k. Melakukan penanganan keluhan pasien dan pengunjung UPTD RSUD terhadap pelayanan yang diterima;
- l. Mengatur jadwal pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, *medical record*, dan kamar operasi/anestesi/*recovery room* serta jam besuk di instalasi rawat inap;

- m. Menganalisa dan mengatur program kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melakukan analisa dan membuat rencana kebutuhan tenaga pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penunjang Medis

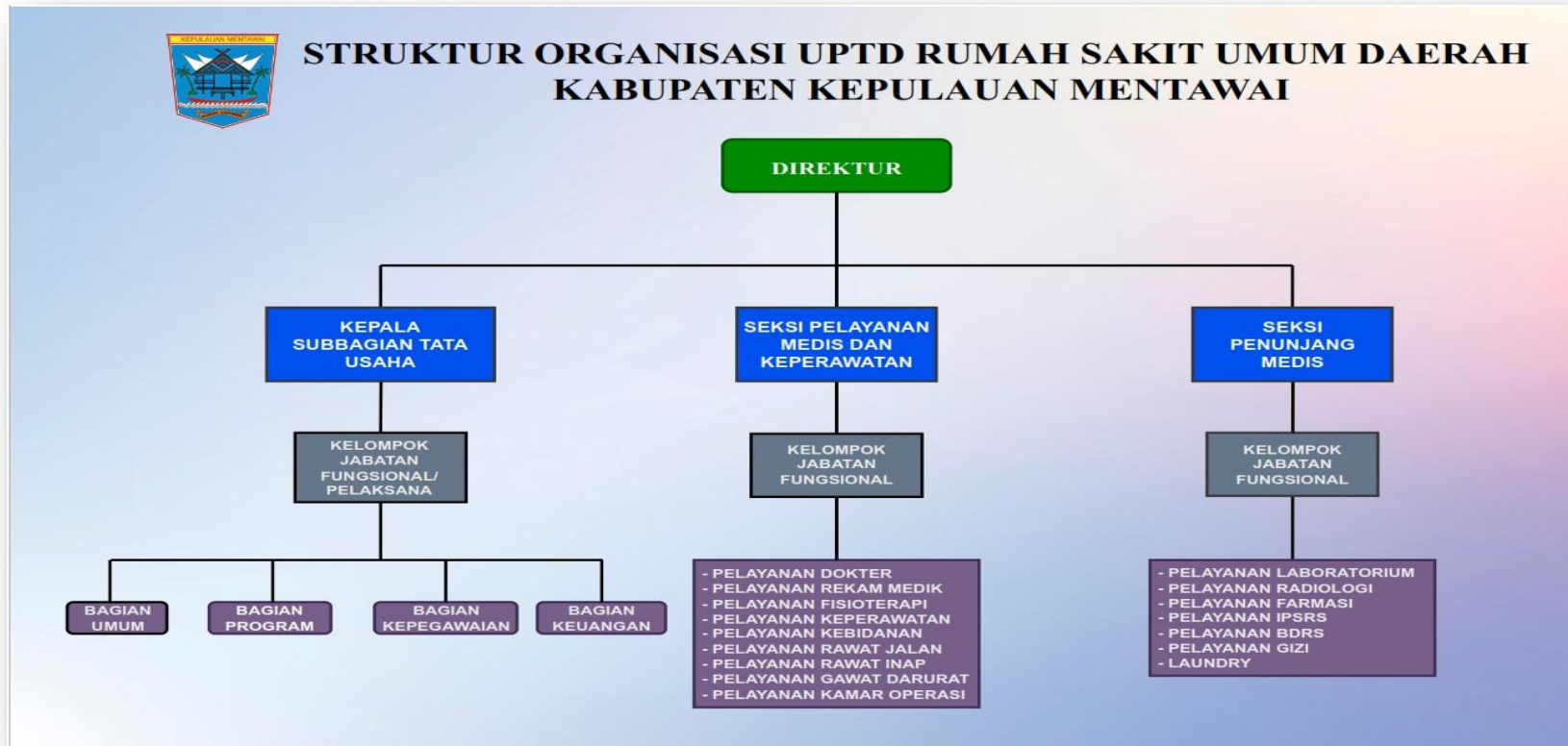
Dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan penunjang medis, Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan pada Seksi Penunjang Medis;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- c. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran Seksi Penunjang Medis dan kerjasama dengan instalasi terkait;
- d. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- e. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non perawatan dan non medis;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Seksi Penunjang Medis; dan
- g. Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di instalasi di bawah Seksi Penunjang Medis.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Seksi Penunjang Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja Seksi Penunjang Medis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan tenaga di instalasi yang ada pada lingkup Seksi Penunjang Medis secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi dan berkoordinasi dengan instalasi terkait;
- c. Menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada di lingkup Seksi Penunjang Medis;
- d. Menyusun rencana kebutuhan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia serta anggaran biaya berdasarkan kebutuhan UPTD RSUD;
- e. Menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan permintaan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia dari ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;
- f. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;
- g. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai



1.7 Sumber Daya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perincian sebagai berikut:

1. Sumber Manusia ditinjau dari jabatan dan golongan

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan jabatan dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel 1.2
Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2025

No	JABATAN	PNS/GOLONGAN			PPPK	PPPK PW	PTT	PGDS	JUMLAH
		II	III	IV					
1	Direktur			1					1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1					1
3	Manajemen Kepegawaian dan Umum	4	1		2	1			8
4	Bendahara dan Keuangan		3		1	2			6
5	Program dan Perencanaan		1		1				2
6	Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan		2	1					3
7	Seksi Penunjang Medik		2	1					3
8	IPSRS		1		2	16			20
9	Tukang Masak					7			7
10	Laundry					7			7
11	Petugas Gudang Obat					4			4
12	Supir (Ambulance dan Supir Direktur)					5			5
13	Kasir				2	3			5
14	Casemix					3			3
15	Admisi					4			4
16	Verifikator Klaim					1			1
17	Satpam				2	9			11
18	Cleaning Service					28	2		30
19	Tukang Kebun					5	1		6
20	Dokter Spesialis		3	1			1	3	8

21	Dokter Umum		1	5	1		3		11
22	Dokter Gigi			1					1
23	Apoteker						1		1
24	Asisten Apoteker	2	3		2				7
25	Tenaga Kesehatan Masyarakat		3		3				6
26	Tenaga Fisioterapi		1			2			3
27	Tenaga Ners		23		21	1			46
28	Perawat D3	9	8		36	1			54
29	Bidan S1		5		1				6
30	Bidan D3	2	7		28	2	1		40
31	Perawat Gigi		2		1	1			4
32	Nutrisisionis		2	1	1	1			5
33	Rekam Medis	1	2						3
34	SMK Kesehatan Laboratorium				1				1
35	Tenaga Laboratorium				3		1		4
36	Radiografer	1			4				5
37	Sarjana Kedokteran						1		1
38	Penata Anestesi						2		2
39	Sarjana Keperawatan					1			1
Jumlah		19	70	12	114	104	13	3	335
Persentase (%)		5,7	21	3,6	34	31	3,9	0,9	100

Pada Tahun 2025, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh **335 orang sumber daya manusia**, yang terdiri atas PNS, PPPK, dan tenaga non-ASN, tersebar pada jabatan struktural, tenaga medis, keperawatan, penunjang medis, serta tenaga non-kesehatan. Komposisi SDM tersebut secara umum telah mendukung operasional pelayanan rumah sakit, khususnya pelayanan keperawatan dan layanan dasar kesehatan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kualitas dan kuantitas SDM, terutama pada tenaga medis spesialis dan tenaga penunjang medis, guna menjamin peningkatan mutu layanan dan keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Sumber Daya Manusia ditinjau dari tingkat Pendidikan.

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Pendidikan

No	JABATAN	JUMLAH				
		S2	S1	D3	SMA	TOTAL
1	Direktur		1			1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1				1
3	Manajemen Kepegawaian dan Umum		3	2	3	8
4	Bendahara dan Keuangan	1	2	2	1	6
5	Program dan Perencanaan	1	1			2
6	Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan	1	2			3
7	Seksi Penunjang Medik	2		1		3
8	IPSRS		1	1	18	20
9	Tukang Masak				7	7
10	Laundry				7	7
11	Petugas Gudang Obat		1		3	4
12	Supir (Ambulance dan Supir Direktur)				5	5
13	Kasir		3	2		5
14	Casemix		3			3
15	Admisi		4			4
16	Verifikator Klaim				1	1
17	Satpam				11	11
18	Cleaning Service				30	30
19	Tukang Kebun				6	6
20	Dokter Spesialis	8				8
21	Dokter Umum	1	9			10
22	Dokter Gigi		1			1
23	Apoteker		1			1
24	Asisten Apoteker		1	6		7
25	Tenaga Kesehatan Masyarakat		6			6
26	Tenaga Fisioterapi		1	2		3
27	Tenaga Ners		46			46
28	Perawat D3			54		54
29	Bidan S1		6			6
30	Bidan D3			40		40
31	Perawat Gigi			4		4
32	Nutrisisionis		5			5
33	Rekam Medis			3		3

34	SMK Kesehatan Laboratorium				1	1
35	Tenaga Laboratorium		2	2		4
36	Radiografer			5		5
37	Sarjana Kedokteran		1			1
38	Penata Anestesi		2			2
39	Sarjana Keperawatan		1			1
Jumlah		15	103	124	93	335
%		4,5	30,7	37	27,8	100

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD MENTAWAI 2025

Berdasarkan data komposisi sumber daya manusia RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak 335 orang yang tersebar pada berbagai jabatan struktural, fungsional kesehatan, tenaga penunjang medis, serta tenaga non-kesehatan. Ditinjau dari tingkat pendidikan, komposisi SDM didominasi oleh lulusan Diploma III (D3) sebanyak 124 orang (37,0%), diikuti lulusan Sarjana (S1) sebanyak 103 orang (30,7%), lulusan SMA sebanyak 93 orang (27,8%), serta lulusan Magister (S2) sebanyak 15 orang (4,5%). Komposisi ini mencerminkan dominasi tenaga pelaksana pelayanan yang berperan langsung dalam operasional dan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Ditinjau dari jenis jabatan, tenaga pelayanan kesehatan merupakan kelompok terbesar, khususnya tenaga keperawatan dan kebidanan, dengan perawat D3 sebanyak 54 orang, tenaga Ners sebanyak 46 orang, bidan D3 sebanyak 40 orang, dan bidan S1 sebanyak 6 orang. Selain itu, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh tenaga medis yang terdiri dari 8 dokter spesialis, 10 dokter umum, dan 1 dokter gigi, serta tenaga penunjang medis seperti farmasi, laboratorium, radiologi, nutrisisionis, rekam medis, dan fisioterapi. Secara umum, komposisi SDM yang ada telah mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, namun masih diperlukan penguatan kualitas dan kuantitas SDM, khususnya peningkatan tenaga medis spesialis dan tenaga dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi, guna mendukung peningkatan mutu layanan dan pengembangan rumah sakit ke depan.

3. Sumber Daya Manusia ditinjau dari Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin.

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

**Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin**

No	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Direktur	1		1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		1
3	Manajemen Kepegawaian dan Umum	2	6	8
4	Bendahara dan Keuangan	3	3	6
5	Program dan Perencanaan	2		2
6	Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan		3	3
7	Seksi Penunjang Medik	1	2	3
8	IPSRs	20		20
9	Tukang Masak		7	7
10	Laundry		7	7
11	Petugas Gudang Obat		4	4
12	Supir (Ambulance dan Supir Direktur)	5		5
13	Kasir	2	3	5
14	Casemix	3		3
15	Admisi		4	4
16	Verifikator Klaim	1		1
17	Satpam	11		11
18	Cleaning Service	1	29	30
19	Tukang Kebun	6		6
20	Dokter Spesialis	7	1	8
21	Dokter Umum	6	4	10
22	Dokter Gigi		1	1
23	Apoteker		1	1
24	Asisten Apoteker	1	6	7
25	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	4	6
26	Tenaga Fisioterapi		3	3
27	Tenaga Ners	5	41	46
28	Perawat D3	15	39	54
29	Bidan S1		6	6
30	Bidan D3		40	40
31	Perawat Gigi	1	3	4
32	Nutrisi		5	5
33	Rekam Medis	1	2	3
34	SMK Kesehatan Laboratorium		1	1
35	Tenaga Laboratorium		4	4
36	Radiografer	5		5

37	Sarjana Kedokteran	1		1
38	Penata Anestesi	1	1	2
39	Sarjana Keperawatan	1		1
Total		105	230	335
%		31,3	68,7	100

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD MENTAWAI 2025

Berdasarkan data Bagian Kepegawaian RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 335 orang, yang terdiri dari 105 pegawai laki-laki (31,3%) dan 230 pegawai perempuan (68,7%). Komposisi ini menunjukkan bahwa tenaga perempuan mendominasi struktur kepegawaian RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama pada jabatan-jabatan pelayanan kesehatan dan penunjang medis yang berorientasi pada pelayanan langsung kepada pasien.

Ditinjau berdasarkan jabatan, tenaga perempuan mendominasi pada kelompok tenaga keperawatan dan kebidanan, seperti tenaga Ners, perawat D3, bidan D3, dan bidan S1, serta pada beberapa jabatan penunjang seperti laundry, admisi, cleaning service, dan nutrisisionis. Sementara itu, tenaga laki-laki lebih banyak mendominasi pada jabatan tertentu seperti IPSRS, satpam, sopir ambulans, tukang kebun, serta sebagian tenaga medis dan struktural. Secara umum, komposisi tenaga berdasarkan jenis kelamin tersebut telah mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun tetap memerlukan pengelolaan dan penataan SDM yang berimbang untuk menjamin efektivitas pelayanan serta keberlanjutan pengembangan rumah sakit ke depan.

B. Sarana dan Pelayanan Yang Tersedia

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai 1 kompleks Rumah Sakit seluas 4 Ha dan luas bangunan 5.080 M2. RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilengkapi dengan fasilitas pelayanan antara lain: Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan High Care Unit (HCU), Pelayanan Perinatologi, Pelayanan khusus dan Pelayanan Penunjang lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan pelayanan 24 jam kepada pasien yang memerlukan penanganan dengan segera baik karena menderita penyakit maupun karena cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.

2. Pelayanan Rawat Jalan

Sebagai rumah sakit Kelas D RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki Pelayanan Medik antara lain:

- Poliklinik Gigi
- Poliklinik Umum
- Poliklinik Spesialis Anak
- Poliklinik Spesialis Bedah
- Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- Poliklinik Penyakit Dalam
- Poliklinik Rehabilitasi Medik

3. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah tempat tidur pasien rawat inap pada tahun 2024, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Komposisi Penetapan Kapasitas Tempat Tidur
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

NO	RUANGAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1	Ruang Sikopuk (VIP)	2
2	Ruang Sikopuk (Isolasi)	3
3	Ruang Mumunen (Kelas III)	8
4	Ruang Mumunen (Kelas II)	4
5	Ruang Mumunen (Isolasi)	2
6	Ruang Aileppet I/Kebidanan (Kelas III)	8
7	Ruang Aileppet I/Kebidanan (Kelas I)	3
8	Ruang Aileppet II/Perinatologi (Level I)	4
9	Ruang Aileppet II/Perinatologi (Level II)	2
10	Ruang Kainou (Kelas III)	8
11	Ruang Kainou (Kelas I)	1

12	Ruang HCU	5
TOTAL		50

Sumber Data: Instalasi Rawat Inap RSUD MENTAWAI 2025

Berdasarkan Tabel 1.5 Komposisi Penetapan Kapasitas Tempat Tidur RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025, total kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 50 tempat tidur, yang tersebar pada berbagai ruangan perawatan sesuai dengan klasifikasi layanan dan kebutuhan pasien. Kapasitas tersebut mencakup ruang perawatan umum, kebidanan, perinatologi, isolasi, hingga pelayanan perawatan intensif, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan rawat inap bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditinjau dari jenis layanan, tempat tidur didominasi oleh kelas perawatan Kelas III, yang tersebar di Ruang Mumunen, Ruang Aileppet I/Kebidanan, dan Ruang Kainou, sebagai bentuk komitmen RSUD dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyediakan tempat tidur Kelas I dan VIP, ruang isolasi, ruang perinatologi Level I dan II, serta High Care Unit (HCU) sebanyak 5 tempat tidur, guna mendukung pelayanan pasien dengan kondisi khusus dan kasus yang memerlukan pemantauan lebih intensif. Secara umum, komposisi kapasitas tempat tidur tersebut telah mendukung pelayanan rawat inap, namun ke depan masih perlu penyesuaian dan pengembangan seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan dan rencana pengembangan rumah sakit.

4. Pelayanan Bedah Sentral

Pelayanan Bedah sentral RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu instalasi pelayanan medis yang memberikan pelayanan pembedahan baik yang terencana (elektif) maupun yang darurat (*cito*). Pelayanan pembedahan yang terencana dilaksanakan pada siang hari, sedangkan untuk yang pembedahan darurat dilaksanakan 24 jam sesuai dengan kasusnya. Jumlah meja operasi yang ada di Kamar operasi RSUD

Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 ada 2 meja operasi dan 2 tempat tidur untuk persiapan dan pemulihan pasien operasi.

5. Pelayanan *High Care Unit* (HCU)

Pelayanan pasien HCU di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 ada 5 tempat tidur yang dilengkapi dengan 2 (dua) ventilator, 2 (dua) HNFC (*High Flow Nasal Canule*)

6. Pelayanan Perinatologi

Pelayanan perinatologi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2025 menyediakan fasilitas pelayanan perinatologi level I sebanyak 4 tempat tidur dan pelayanan perinatologi level II sebanyak 2 tempat tidur untuk perawatan bayi yang membutuhkan perawatan khusus. Bayi yang dirawat selain bayi yang lahir di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menerima perawatan bayi yang dirujuk dari fasyankes Tingkat Pertama.

7. Pelayanan TB

Pelayanan Poliklinik TB DOTS (*Directly Observed Treatment Short Course*)

8. Pelayanan Penunjang lainnya

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga didukung oleh fasilitas penunjang lainnya yaitu:

- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Rekam Medis
- Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)

- Pelayanan Laundry
- Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- Pelayanan Sanitasi dan Pengelolaan Limbah
- Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahapan strategis dalam penerapan SAKIP yang menjadi dasar penetapan arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta alokasi sumber daya. Perencanaan kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra RSUD Tahun 2023–2026 dan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tujuan dan sasaran strategis Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, RSUD menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang difokuskan pada:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Direktur RSUD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Target Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka harapan Hidup	65,49
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)	80%
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	85%
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Utama
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	85%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	BB
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	2
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	80%

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang berorientasi pada hasil (outcome) dan disusun berdasarkan prinsip SMART. Penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, pengendalian kinerja, serta evaluasi capaian.

Perencanaan kinerja RSUD didukung oleh penganggaran berbasis kinerja, di mana alokasi anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi dari manfaat dan hasil yang diperoleh masyarakat.

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebesar Rp. 14.971.869.300,00 yang terdiri dari :

Tabel 2.2
Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu		Keterangan
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		14.485.164.841	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.352.491.727	
I	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Mendukung Tujuan 1
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Mendukung Tujuan 1
II	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		316.271.727	
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		25.817.087	Mendukung Tujuan 3
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor		238.056.640	Mendukung Tujuan 3
3.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		52.398.000	Mendukung Tujuan 3

III	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.738.750.000	
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		485.920.000	Mendukung Tujuan 3
2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.252.830.000	Mendukung Tujuan 3
IV	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		297.470.000	
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		297.470.000	Mendukung Tujuan 3
2.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Mendukung Tujuan 3
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		5.914.871.573	
I	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3.803.658.473	
1	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Mendukung Tujuan 2
2	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, bahan habis pakai, Bahan medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		2.859.139.447	Mendukung Tujuan 1
3	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		944.519.026	Mendukung Tujuan 2
II	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.111.213.100	
1.	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2.111.213.100	Mendukung Tujuan 2
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		5.704.506.000	
I	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		5.704.506.000	
1	Subkegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		5.704.506.000	

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang dicapai.

A. Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang sesuai bahkan melampaui target, yang mencerminkan kinerja organisasi yang positif dan terarah.

Capaian pada aspek akses dan kualitas pelayanan kesehatan menunjukkan peningkatan, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta kecukupan sumber daya manusia sesuai standar. Pada aspek standar layanan, RSUD berhasil mempertahankan status akreditasi Paripurna, yang menunjukkan konsistensi penerapan standar mutu dan keselamatan pasien.

Pada aspek kualitas kinerja perangkat daerah, RSUD mampu mempertahankan nilai LAKIP kategori “BB” serta menerapkan inovasi pelayanan sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan penguatan tata kelola kinerja dan budaya kerja berbasis hasil.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja RSUD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Tahun 2025		KET
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka Harapan Hidup	65,49	71,40	Tercapai
		Persentase ketersediaan sarana dan	80%	87,2%	Tercapai

		prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)			
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	85%	90,9%	Tercapai
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Utama	Paripurna	Tercapai
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	85%	91,2	Tercapai
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	BB	BB	Tercapai
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	2	2	Tercapai
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	80%	100%	Tercapai

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Tahun Lalu

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka harapan Hidup	65,34	65,27	65,49	71,40
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)	77,5	87,2	80%	87,2
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	82,50%	90,90%	85%	90,9%
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Utama	Paripurna	Utama	Paripurna
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	82,50%	87,90%	85%	91,2%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B	BB	B	BB
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	1	1	2	2

	Persentase Kinerja Perangkat Daerah (%)	77,50%	87,90%	80%	100%
--	--	--------	--------	-----	------

Berdasarkan Tabel 3.2, capaian kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, baik dari sisi hasil (outcome) maupun kualitas tata kelola.

Pada sasaran peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan, indikator *Angka Harapan Hidup* mengalami peningkatan dari realisasi 65,27 pada Tahun 2024 menjadi 71,40 pada Tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan. Indikator *ketersediaan sarana dan prasarana* serta *ketersediaan SDM sesuai standar* juga menunjukkan capaian yang konsisten tinggi dan berada di atas target, yang menandakan kesiapan RSUD dalam mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pada sasaran peningkatan standar layanan rumah sakit, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil mempertahankan akreditasi Paripurna pada Tahun 2024 dan 2025. Selain itu, *persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)* mengalami peningkatan signifikan, dari 87,90% pada Tahun 2024 menjadi 91,2% pada Tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam mutu pelayanan.

Sementara itu, pada sasaran peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah, nilai LAKIP berhasil dipertahankan pada kategori BB. Jumlah inovasi yang diterapkan meningkat dari 1 inovasi pada Tahun 2024 menjadi 2 inovasi pada Tahun 2025. Peningkatan paling menonjol terlihat pada *persentase capaian kinerja perangkat daerah*, yang mencapai 100% pada Tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 lebih baik dibandingkan Tahun 2024, baik dari sisi pelayanan, standar mutu, maupun kinerja organisasi, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kinerja.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No	Jenis Indikator	Total / Jumlah	satuan
1	Jumlah Tempat Tidur	50	unit
2	Pasien Keluar (Hidup + Mati)	1745	jiwa
3	Jumlah Hari Rawatan	4056	Hari
4	Jumlah Lama Dirawat	5530	Hari
5	Pasien Keluar Meninggal	52	orang
6	Pasien Keluar Meninggal $\geq$ 48 jam dirawat	20	orang
7	BOR (Bed Occupancy rate)	22,2	persen
8	BTO (Bed Turn Over)	34,9	kali
9	TOI (Turn Over Interval)	8,1	hari
10	ALOS (Average Length Of Stay)	3,2	hari
11	GDR (Gross Death Rate)	29,8	/1000 penderita keluar
12	NDR (Net Death Rate)	11,5	/1000 penderita keluar

Bed Occupancy Rate (BOR)

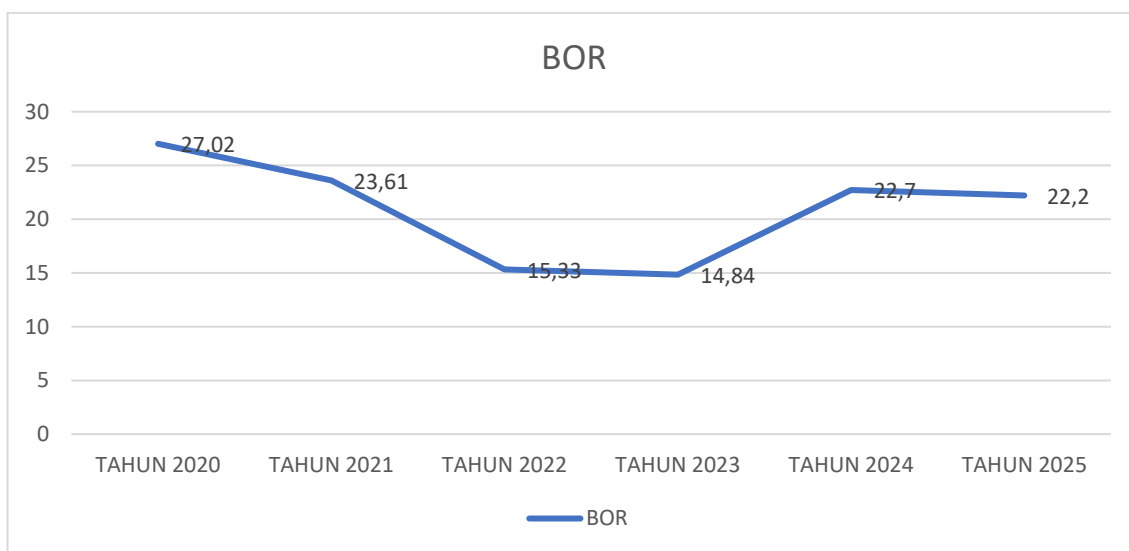
BOR adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (lebih dari 85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. Nilai indikator BOR yang ideal adalah antara 60-85% (DepKes RI, 2005), sedangkan menurut Barber Johnson nilai BOR yang ideal adalah 75-85%.

Nilai Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025 sebesar 22,2 persen menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 22,7 persen, sehingga tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap masih relatif rendah. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah kepulauan yang membatasi akses dan mobilitas pasien, pola rujukan yang masih mengarah ke rumah sakit rujukan yang lebih tinggi, serta keterbatasan akses dan informasi masyarakat terhadap jenis dan kapasitas layanan rawat inap di RSUD, sehingga pemanfaatan tempat tidur belum optimal..

$$\text{Rumus BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode})} \times 100\%$$

Perbandingan BOR tahun 2020 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan BOR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2025



Bed Turn Over

BTO menurut Huffman (1994) adalah *“the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”*. BTO menurut DepKes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Sedangkan menurut Barber

Johnson angka ideal untuk nilai BTO adalah lebih dari 30 kali. Perhitungan yang didapat dengan cara:

$$\text{BTO} = \frac{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Kapasitas tempat tidur}}$$

Nilai Bed Turn Over (BTO) pada Tahun 2025 sebesar 34,9 kali menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 30,7 kali, yang mengindikasikan adanya peningkatan perputaran penggunaan tempat tidur rawat inap. Namun demikian, peningkatan nilai BTO tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat hunian tempat tidur yang optimal, sebagaimana tercermin dari nilai BOR yang masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perputaran pasien meningkat, pemanfaatan kapasitas rawat inap secara keseluruhan masih perlu dioptimalkan melalui penguatan akses dan pola rujukan pelayanan.

Perbandingan BTO tahun 2020 hingga tahun 2025 RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Perbandingan BTO RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2025



Turn Over Interval

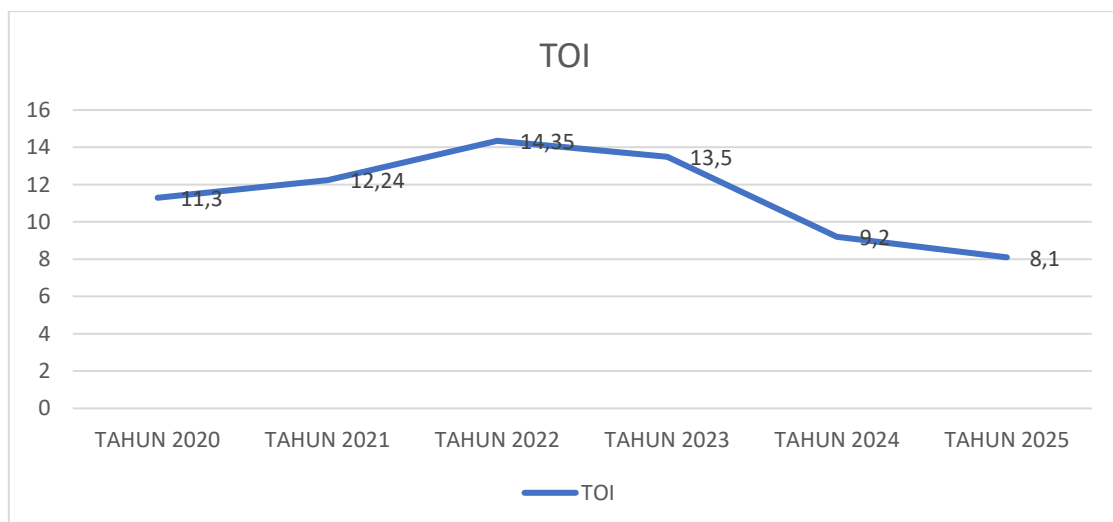
TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

Nilai Turn Over Interval (TOI) pada Tahun 2025 sebesar 8,1 hari menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 9,2 hari. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan pada jeda waktu pemanfaatan tempat tidur rawat inap, namun pemanfaatan kapasitas pelayanan secara keseluruhan masih perlu terus ditingkatkan sejalan dengan hasil indikator pelayanan lainnya..

Rumus TOI=
$$\frac{((\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Periode}) - \text{Hari perawatan})}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Perbandingan TOI tahun 2020 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Perbandingan TOI RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024



Gross Death Rate

Hubungan rate untuk kematian didasari pada jumlah pasien yang keluar, hidup atau meninggal. Kematian merupakan akhir dari periode perawatan. Pada kematian dibedakan kematian secara keseluruhan atau *gross death rate*, kematian yang telah disesuaikan dengan lebih dari 48 jam perawatan dikenal sebagai *net death rate*, kemudian kematian bayi baru

lahir atau yang dikenal dengan *newborn death rate*, lalu kematian bayi lahir meninggal atau *fetal death rate*, kematian atas ibu melahirkan atau kematiannya yang berhubungan dengan melahirkan atau selama masa kehamilan, dikenal *maternal death rate*. Nilai GDR seyogianya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar (Kementerian Kesehatan, 2011).

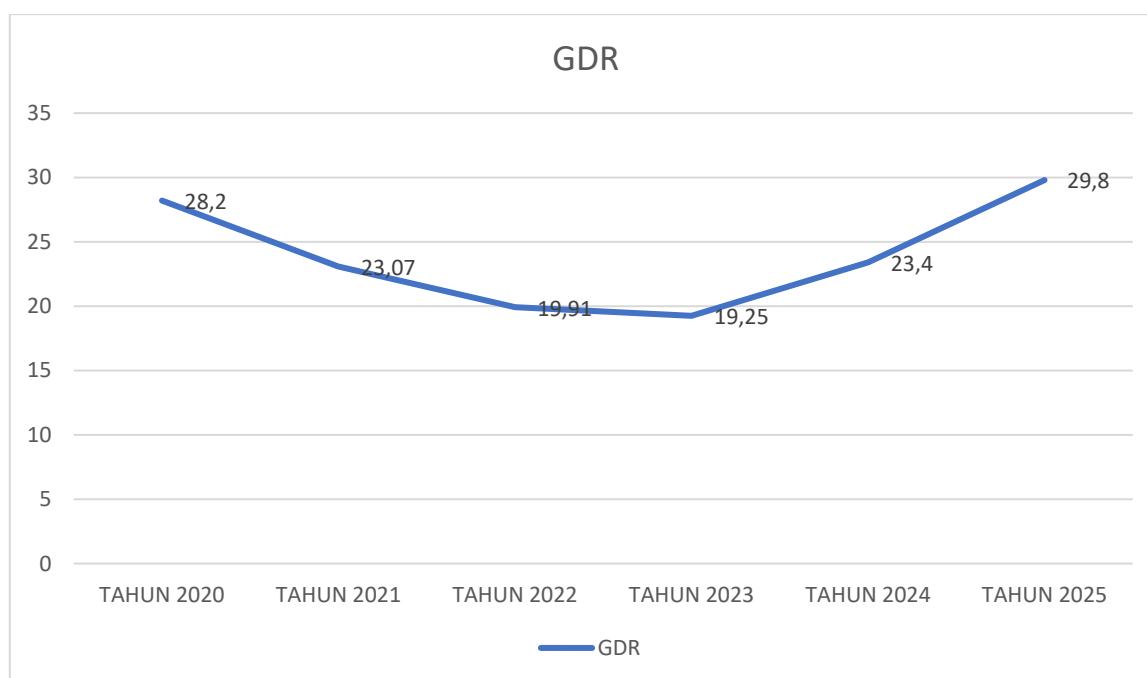
Dasar dari angka kematian kasar rumah sakit adalah merupakan kematian dari fasilitas kesehatan. Perhitungan GDR didapati dengan cara:

$$\text{GDR} = \frac{\sum \text{pasien rawat yang meninggal termasuk bayi baru lahir dalam satu periode waktu tertentu}}{\sum \text{pasien yang keluar (dewasa + anak bayi baru lahir yang meninggal) pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Nilai Gross Death Rate (GDR) pada Tahun 2025 sebesar 29,8 per 1.000 penderita keluar menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 23,4 per 1.000 penderita keluar. Perubahan nilai tersebut perlu menjadi perhatian dalam evaluasi mutu pelayanan, dengan mempertimbangkan karakteristik kasus yang dilayani, kondisi klinis pasien, serta faktor pendukung lainnya sebagai bahan analisis dan perbaikan berkelanjutan.

Perbandingan GDR tahun 2020 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4
Perbandingan GDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2025



Net Death Rate (NDR)

Net death rate adalah rate kematian yang telah disesuaikan dengan menghitung kematian yang hanya diatas 48 jam (dihitung dewasa + anak-anak + bayi baru lahir). Mengapa kematian di bawah 48 jam tidak masuk pada perhitungan *net death rate* karena waktu tersebut tidak cukup untuk mengukur perawatan dari rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 (Kementerian Kesehatan 2011).

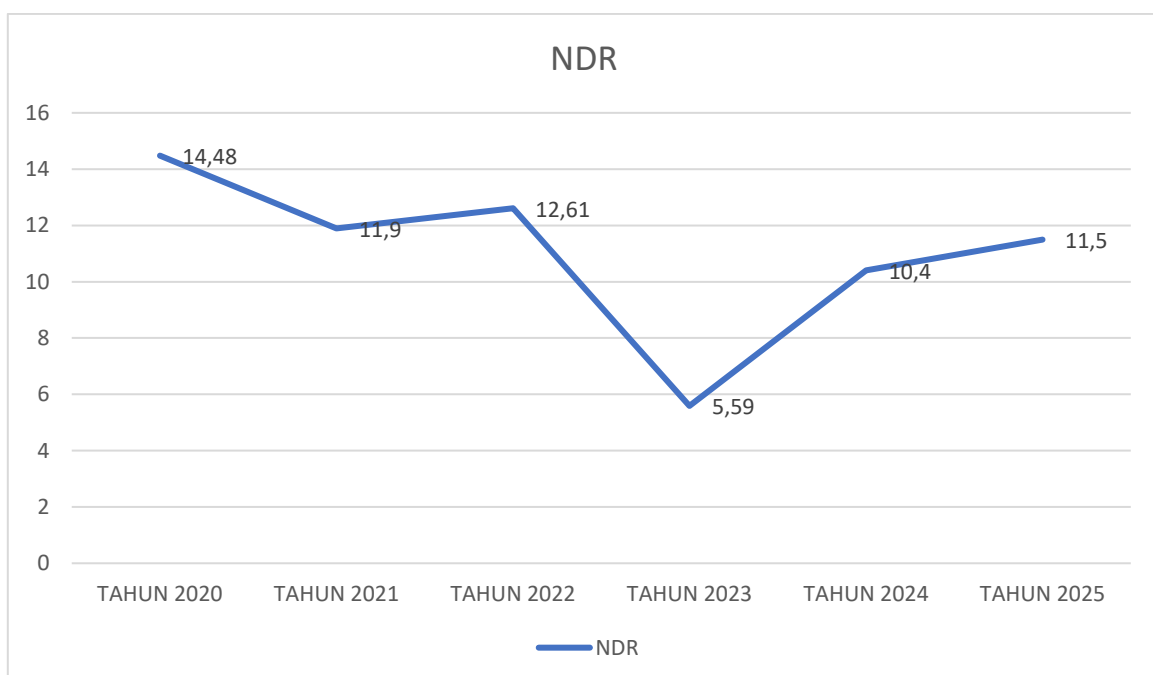
Perhitungan NDR didapati dengan cara :

$$\text{NDR} = \frac{\sum \text{kematian setelah 48 jam dan lebih dalam jangka waktu tertentu}}{\sum \text{seluruh penderita rumah sakit}} \times 100\%$$

Nilai Net Death Rate (NDR) pada Tahun 2025 sebesar 11,5 per 1.000 penderita keluar menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 10,4 per 1.000 penderita keluar. Perubahan nilai tersebut menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas kasus serta kondisi pasien yang dilayani.

Perbandingan NDR tahun 2020 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan NDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2025



AVLOS (*Average Length of Stay*)

AVLOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005). Sedangkan menurut Barber Jhonson nilai AVLOS antara 3-12 hari.

Nilai Average Length of Stay (AVLOS) pada Tahun 2025 sebesar 3,2 hari menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 3,6 hari. Penurunan nilai AVLOS tersebut menunjukkan adanya perubahan rata-rata lama hari rawat pasien, yang perlu terus dimonitor untuk memastikan tetap sejalan dengan efektivitas pelayanan dan mutu perawatan yang diberikan

$$\text{Rumus AVLOS} = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Perbandingan AVLOS tahun 2020 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6

AVLOS RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2025



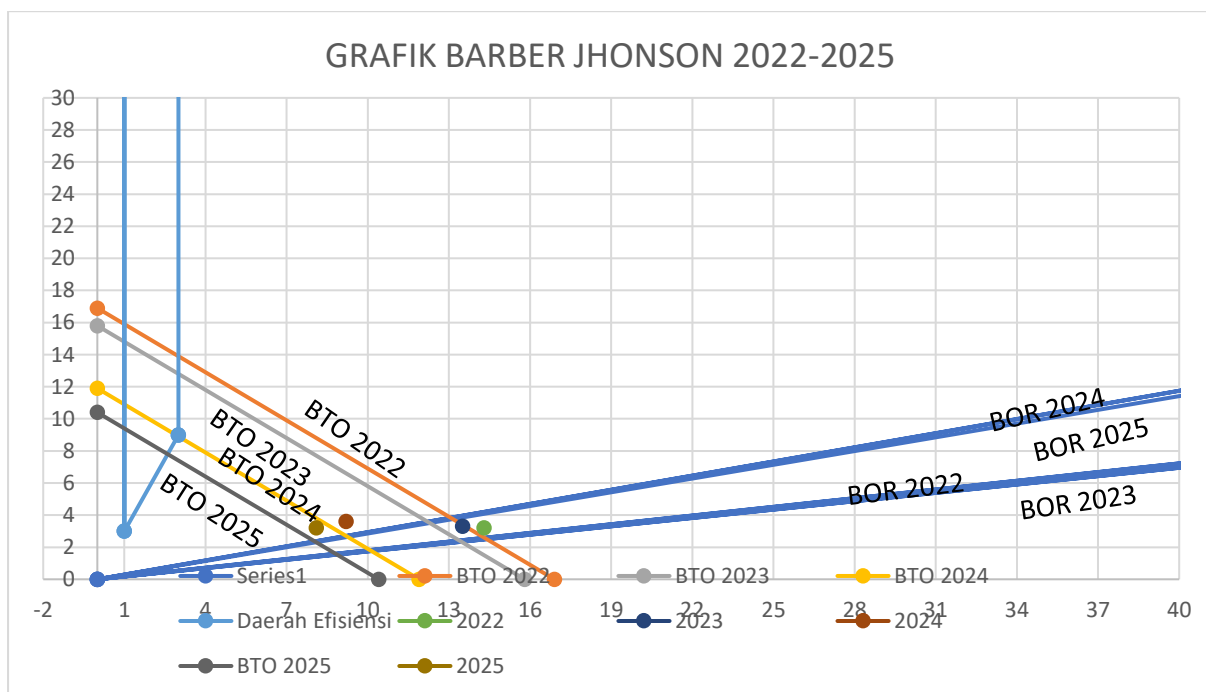
Grafik Barber Johnson

Grafik Barber Johnson bermanfaat untuk mengadakan perbandingan atau dapat digunakan sebagai pembantu untuk menganalisa, menyajikan dan mengambil keputusan dalam perbaikan pelayanan rumah sakit serta

bisa melihat akibat dari perubahan kebijakan yang diambil oleh manajemen Rumah Sakit. Selain itu Grafik Barber Johnson dapat menunjukkan perkembangan produktifitas dari rumah sakit dalam kurun waktu (perkembangan dari tahun ke tahun). Dalam hal ini menggambarkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, *Length Of Stay* (LOS) dan *Turn Over Interval* (TOI) menurun sedangkan *Bed Occupancy Rate* (BOR) dan *Bed Turn Over* (BTO) meningkat.

Berikut ditampilkan grafik Barber Johnson RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022-2025:

Grafik 3.7 Grafik Barber Johnson
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai



Berdasarkan Grafik Barber Johnson Tahun 2022–2025, posisi kinerja pelayanan rawat inap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur masih berada di luar area efisiensi ideal. Hal ini tercermin dari nilai BOR yang relatif rendah, disertai TOI yang masih cukup panjang, meskipun BTO menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perputaran pasien rawat inap telah mengalami perbaikan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat hunian tempat tidur yang optimal.

Pergerakan indikator pada grafik juga menunjukkan adanya perbaikan pada aspek rata-rata lama rawat (ALOS) yang cenderung menurun, yang mengindikasikan perubahan pola lama perawatan pasien. Namun demikian, penurunan ALOS tersebut belum secara signifikan mendorong peningkatan BOR, sehingga efisiensi pemanfaatan tempat tidur secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, grafik Barber Johnson menggambarkan bahwa kinerja pelayanan rawat inap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memerlukan optimalisasi pemanfaatan kapasitas tempat tidur, terutama melalui penguatan akses pelayanan, pola rujukan, dan pemanfaatan layanan rawat inap, agar pergerakan indikator dapat mendekati area efisiensi yang diharapkan.

Faktor penyebab tidak efisiensinya pengelolaan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Adanya pasien yang dirujuk;
2. Adanya rujukan yang bersifat APS (atas permintaan sendiri);
3. Akses ke RSUD yang terkendala oleh karena geografis dan kondisi cuaca;
4. Kurangnya promosi RS baik berupa promosi kesehatan RS maupun promosi jenis-jenis layanan di RS;
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas;

Dari analisa grafik diatas, RSUD dapat melakukan upaya-upaya untuk memperpendek nilai TOI dan meningkatkan nilai BOR:

1. Meningkatkan penyebaran informasi tentang fasilitas dan kemampuan rumah sakit kepada semua fasilitas kesehatan dan masyarakat (mengaktifkan kembali Promosi Kesehatan Rumah Sakit/PKRS).
2. Meningkatkan pelayanan dengan cara:
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM;
 - Memotivasi pegawai seperti pemberian insentif dan pengembangan karier;
 - Pemenuhan tenaga spesialisistik dasar;

- Perbaikan penatalaksanaan penerimaan pasien dan pencatatan laporan, seperti:
 - Koordinasi dan kerjasama antara petugas bagian penerimaan pasien dengan bangsal.
 - Adanya papan informasi yang *up to date* dan akurat tentang tempat tidur, no. rekam medis, jenis kelamin, diagnosa, kelas, sehingga diketahui tempat tidur yang kosong dan yang terisi.
 - Setiap terjadi mutasi/pasien keluar, petugas bangsal harus segera melaporkan secara tertulis ke petugas penerimaan pasien.
 - Diadakan relokasi tempat tidur atau ruangan dan petugasnya.

Hasil Pelayanan Kesehatan

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki pengunjung yang dikategorikan sebagai pengunjung lama dan pengunjung baru. Pengunjung lama yaitu pengunjung atau pasien yang sudah berkunjung di RSUD sebelumnya, sedangkan pengunjung baru yaitu pengunjung atau pasien yang masih baru mendaftar atau mendatangi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah pengunjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Jumlah Pengunjung Berdasarkan Kategori
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

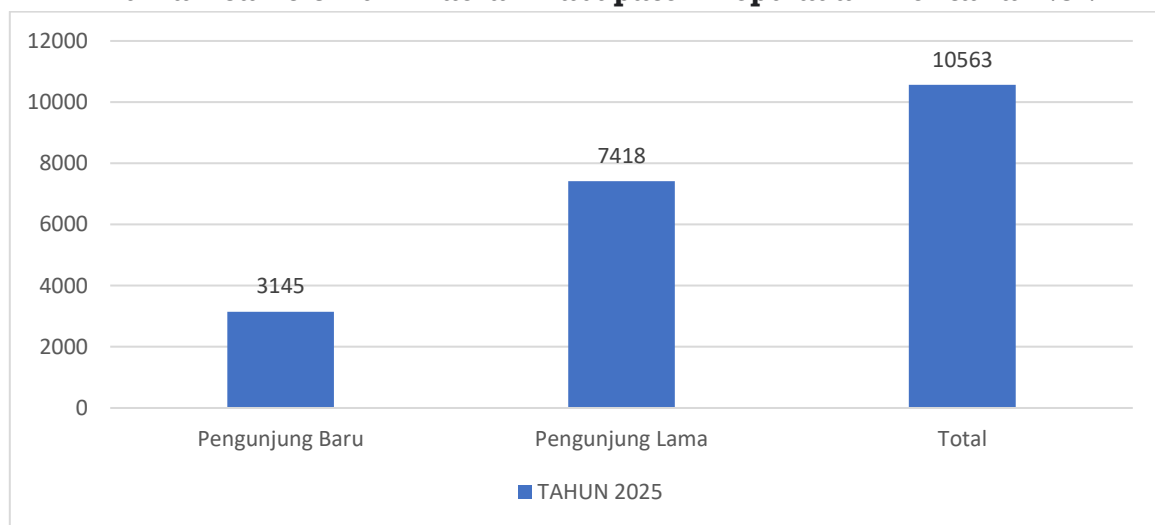
No.	Kategori Pengunjung	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pengunjung Baru	248	214	207	191	391	265	291	207	430	293	209	199
2	Pengunjung Lama	530	500	430	447	595	487	721	639	927	847	668	627
	Jumlah	778	714	637	638	986	752	1012	846	1357	1140	877	826

Berdasarkan Tabel 3.3, jumlah pengunjung RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 menunjukkan fluktuasi kunjungan bulanan dengan kecenderungan peningkatan pada bulan-bulan tertentu. Total kunjungan tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 1.357 pengunjung, sementara jumlah kunjungan terendah tercatat pada bulan Maret sebanyak 637 pengunjung.

Dilihat dari kategori pengunjung, pengunjung lama mendominasi jumlah kunjungan pada seluruh bulan, yang menunjukkan adanya kesinambungan pemanfaatan layanan oleh pasien yang telah menggunakan pelayanan sebelumnya. Sementara itu, pengunjung baru juga menunjukkan variasi jumlah kunjungan, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Mei dan September, yang mengindikasikan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pada periode tersebut.

Secara keseluruhan, pola kunjungan yang fluktuatif tersebut menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan kapasitas pelayanan, penjadwalan sumber daya, serta peningkatan mutu layanan, agar RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.

Grafik 3.8
Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Berdasarkan Kategori
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024



Berdasarkan Grafik 3.8, jumlah pengunjung RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 10.563 kunjungan, yang terdiri dari 3.145 pengunjung baru dan 7.418 pengunjung lama. Secara proporsional, pengunjung lama mendominasi sekitar 70,2 persen dari total kunjungan, sedangkan pengunjung baru sebesar sekitar 29,8 persen.

Dominasi pengunjung lama tersebut menunjukkan adanya kesinambungan pemanfaatan layanan rumah sakit oleh masyarakat yang sebelumnya telah

mengakses pelayanan, sementara proporsi pengunjung baru mencerminkan masih adanya potensi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan RSUD. Komposisi ini menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan strategi peningkatan akses pelayanan, mutu layanan, serta upaya perluasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sebaran kunjungan pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 berdasarkan jaminan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Jumlah Pengunjung Berdasarkan Jaminan
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025

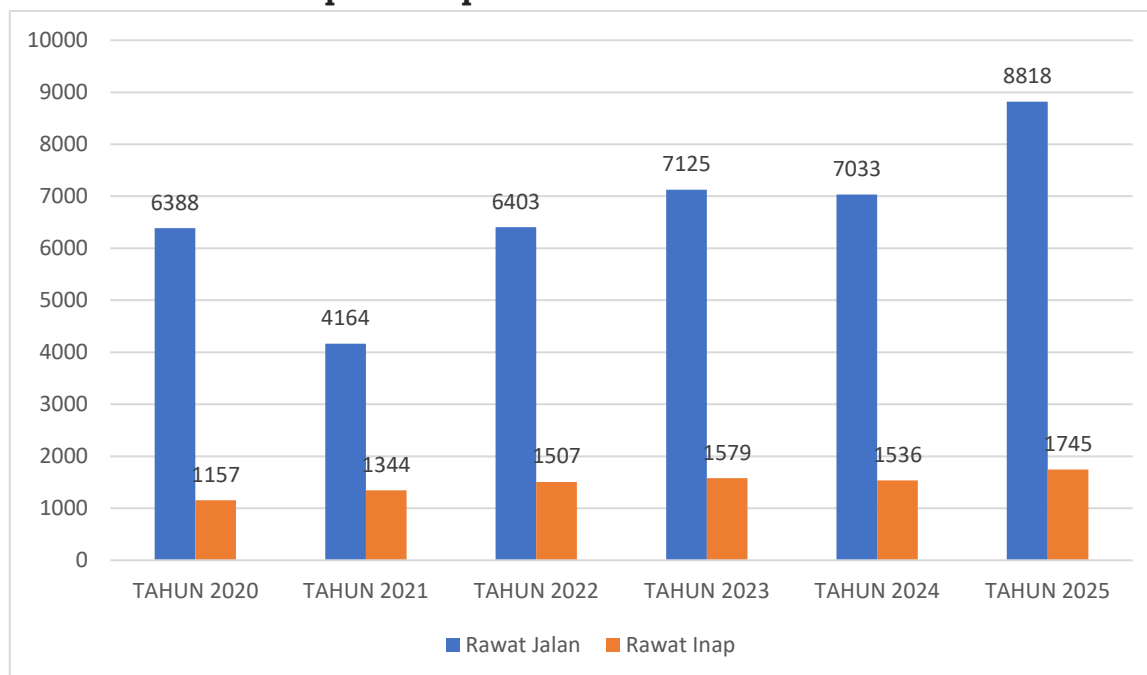
NO	Kategori	Jenis Layanan		Total
		Rawat Inap	Rawat Jalan + IGD	
1	2	3	4	5= (3+4)
1	BPJS	1696	5596	7292
2	UMUM	49	3222	3271
3	SKTM	0	0	0
	Total	1745	8818	10563

Berdasarkan Tabel 3.4, jumlah pengunjung RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didominasi oleh pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan, baik pada layanan rawat inap maupun rawat jalan dan IGD. Dari total 10.563 kunjungan, sebanyak 7.292 kunjungan merupakan pasien BPJS, yang menunjukkan peran signifikan Jaminan Kesehatan Nasional dalam mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD.

Pada kategori pasien umum, tercatat 3.271 kunjungan, yang sebagian besar merupakan kunjungan rawat jalan dan IGD. Sementara itu, tidak terdapat kunjungan pasien dengan jaminan SKTM pada periode pelaporan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan rumah sakit lebih banyak didukung oleh skema pembiayaan JKN, serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan karakteristik pasien yang dilayani.

Perbandingan jumlah kunjungan pengguna layanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.9
Jumlah Kunjungan Pengguna Layanan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2025



Berdasarkan Grafik 3.9, jumlah kunjungan pengguna layanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020–2025 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat setelah penurunan pada Tahun 2021. Kunjungan rawat jalan mendominasi jumlah kunjungan setiap tahun dan mengalami peningkatan secara bertahap, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2025 sebanyak 8.818 kunjungan. Sementara itu, kunjungan rawat inap juga menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dari Tahun 2020 hingga Tahun 2025, dengan jumlah 1.745 kunjungan pada Tahun 2025. Pola tersebut mencerminkan meningkatnya pemanfaatan layanan rawat jalan serta kebutuhan perawatan lanjutan di RSUD, yang menjadi dasar dalam perencanaan kapasitas pelayanan dan pengelolaan sumber daya pada tahun-tahun berikutnya.

Pelayanan Kebidanan

Rekapitulasi Pelayanan Kebidanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

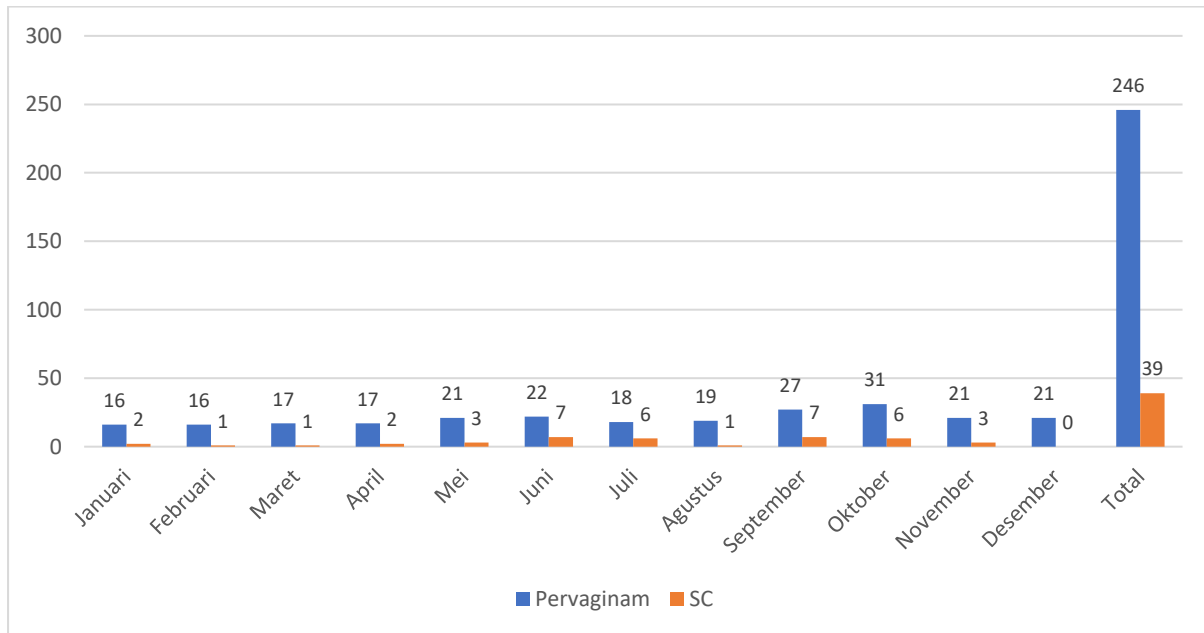
Tabel 3.6
Jumlah Total Persalinan
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

Bulan	Persalinan		Jumlah Total
	Pervaginam	SC	
JANUARI	16	2	18
FEBRUARI	16	1	17
MARET	17	1	18
APRIL	17	2	19
MEI	21	3	24
JUNI	22	7	29
JULI	18	6	24
AGUSTUS	19	1	20
SEPTEMBER	27	7	34
OKTOBER	31	6	37
NOVEMBER	21	3	24
DESEMBER	21	0	21
TOTAL	246	39	285
Persentase SC			13,7%

Berdasarkan Tabel 3.5, jumlah total persalinan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 tercatat sebanyak 285 persalinan, yang terdiri dari 246 persalinan pervaginam dan 39 persalinan dengan tindakan Sectio Caesarea (SC). Proporsi persalinan dengan tindakan SC mencapai 13,7 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan masih dilakukan secara pervaginam sesuai indikasi medis.

Secara bulanan, jumlah persalinan menunjukkan variasi dengan kecenderungan meningkat pada paruh kedua tahun, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebanyak 37 persalinan dan terendah pada bulan Februari sebanyak 17 persalinan. Variasi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta pengelolaan pelayanan kebidanan agar pelayanan persalinan dapat tetap berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien.

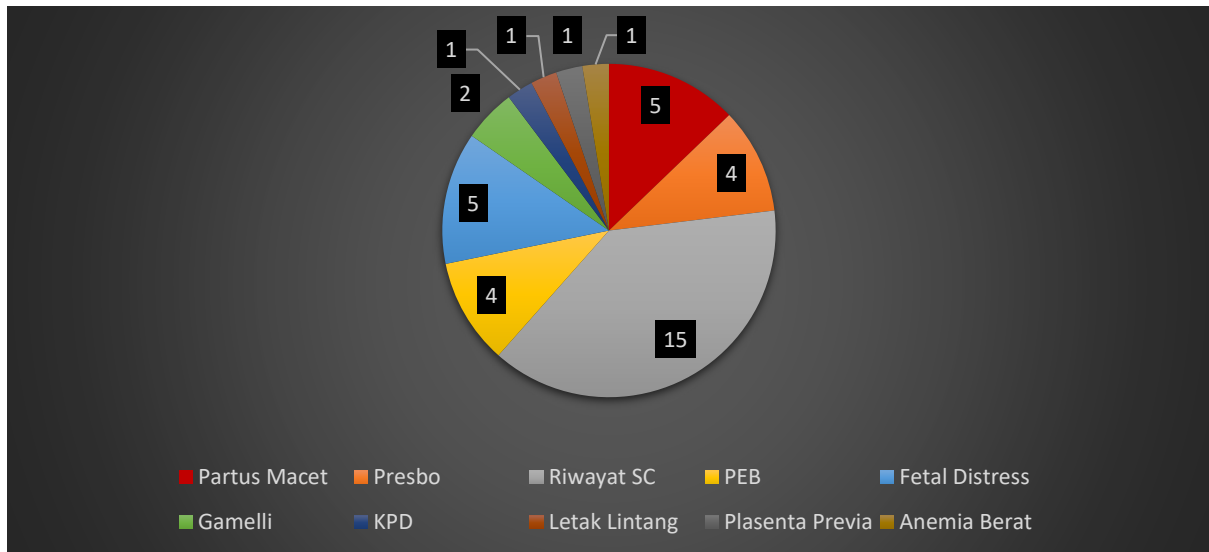
Grafik 3.10
Total Persalinan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025



Berdasarkan Grafik 3.10, total persalinan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didominasi oleh persalinan pervaginam, dengan jumlah 246 kasus, sedangkan persalinan melalui tindakan Sectio Caesarea (SC) tercatat sebanyak 39 kasus. Secara bulanan, jumlah persalinan menunjukkan variasi, dengan kecenderungan meningkat pada paruh kedua tahun, dan puncak persalinan terjadi pada bulan Oktober.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan masih dapat ditangani secara pervaginam sesuai indikasi medis, sementara tindakan SC dilakukan pada kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan klinis. Pola ini menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pelayanan kebidanan, pengelolaan sumber daya, serta upaya mempertahankan mutu dan keselamatan pelayanan persalinan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Grafik 3.11
Indikasi SC (Sectio Caesaria)
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

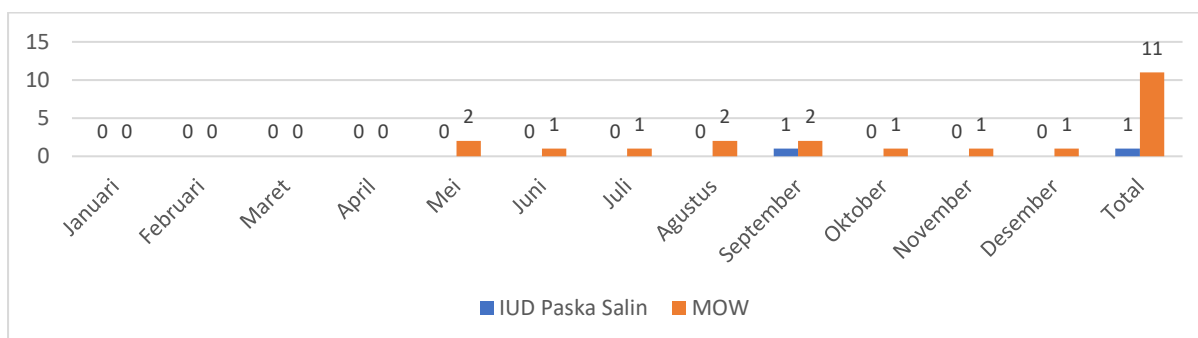


Berdasarkan Grafik 3.11, tindakan Sectio Caesarea (SC) di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas, dengan indikasi terbanyak berupa riwayat SC sebelumnya, diikuti oleh kondisi klinis lain seperti partus macet, preeklamsia, dan fetal distress. Komposisi indikasi tersebut selaras dengan proporsi persalinan SC sebesar 13,7 persen dari total persalinan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5, yang menunjukkan bahwa tindakan SC dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan klinis sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan keselamatan pelayanan persalinan.

Pelayanan Keluarga Berencana

Rekapitulasi Pelayanan Keluarga Berencana di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.12
Kegiatan Keluarga Berencana
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Pada grafik diatas terlihat jenis KB yang diberikan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 berupa IUD Paska Salin sebanyak 1 orang, MOW (Metode Operatif Wanita) sebanyak 11 orang.

Pelayanan Perinatologi

Rekapitulasi Penanganan Bayi BBLR di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Jumlah Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) Yang Ditangani
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

BULAN	BAYI BBLR YANG DITANGANI			TOTAL
	SEHAT	MENINGGAL	DIRUJUK	
JANUARI	3	0	0	3
FEBRUARI	3	0	0	3
MARET	1	1	0	2
APRIL	0	0	0	0
MEI	1	0	0	1
JUNI	3	0	0	3
JULI	4	0	0	4
AGUSTUS	5	0	0	5
SEPTEMBER	7	0	0	7
OKTOBER	7	0	0	7
NOVEMBER	1	0	0	1
DESEMBER	3	0	0	3
TOTAL				39

Pada tabel diatas terlihat jumlah Bayi BBLR yang ditangani di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebanyak 39 orang.

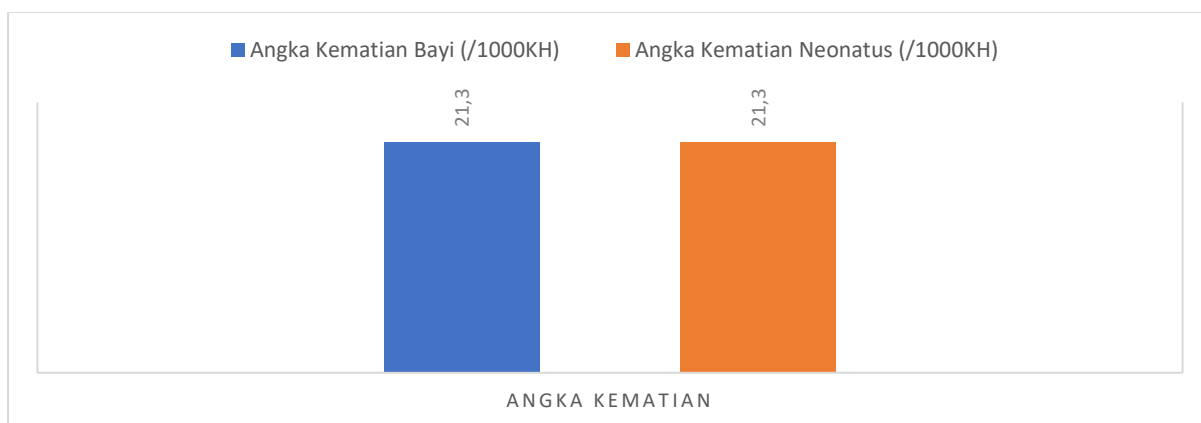
Rekapitulasi Pelayanan Perinatologi lainnya di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Pelayanan Perinatologi
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

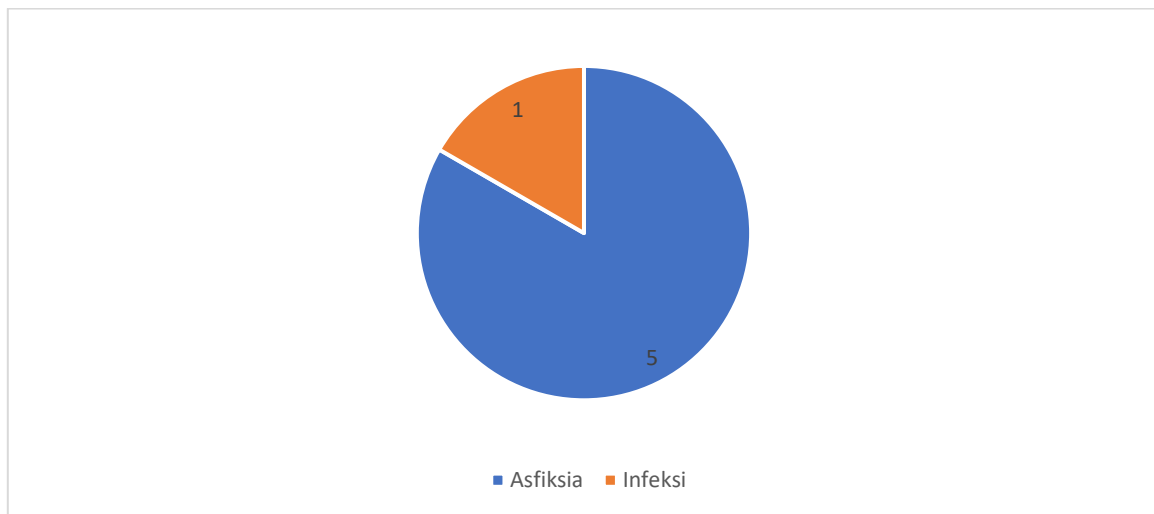
BULAN	KEMATIAN NEONATUS		JUMLAH LAHIR MATI		KEMATIAN PERINATAL	KEMATIAN POST NEONATAL	LAHIR HIDUP
	DINI	LANJUT	ANTE PARTUM	INTRA PARTUM			
JANUARI	0	0	1	0	1	0	17
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	17
MARET	1	0	0	0	1	0	18
APRIL	0	0	0	0	0	0	19
MEI	0	0	0	0	0	0	24
JUNI	1	0	0	0	1	0	29
JULI	1	0	0	0	1	0	25
AGUSTUS	1	0	1	0	2	0	19
SEPTEMBER	0	0	2	0	2	0	32
OKTOBER	0	0	1	0	1	0	38
NOVEMBER	1	0	1	1	3	0	22
DESEMBER	1	0	0	0	1	0	21
TOTAL	6	0	6	1	13	0	281

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kematian Bayi (Neonatus+Post Neonatal) tahun 2025 di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 6 orang (AKB 21,3/1000KH), jumlah kematian neonatus sebanyak 6 orang (AKN 21,3/1000KH) dan jumlah kematian perinatal sebanyak 13 orang

Grafik 3.13
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatus
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Grafik 3.14
Penyebab Kematian Neonatus dan Post Neonatal
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Dari grafik diatas terlihat penyebab kematian neonatus dan post neonatal di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 adalah Asfiksia (83,3%), Infeksi (16,7%).

Pelayanan Instalasi Farmasi

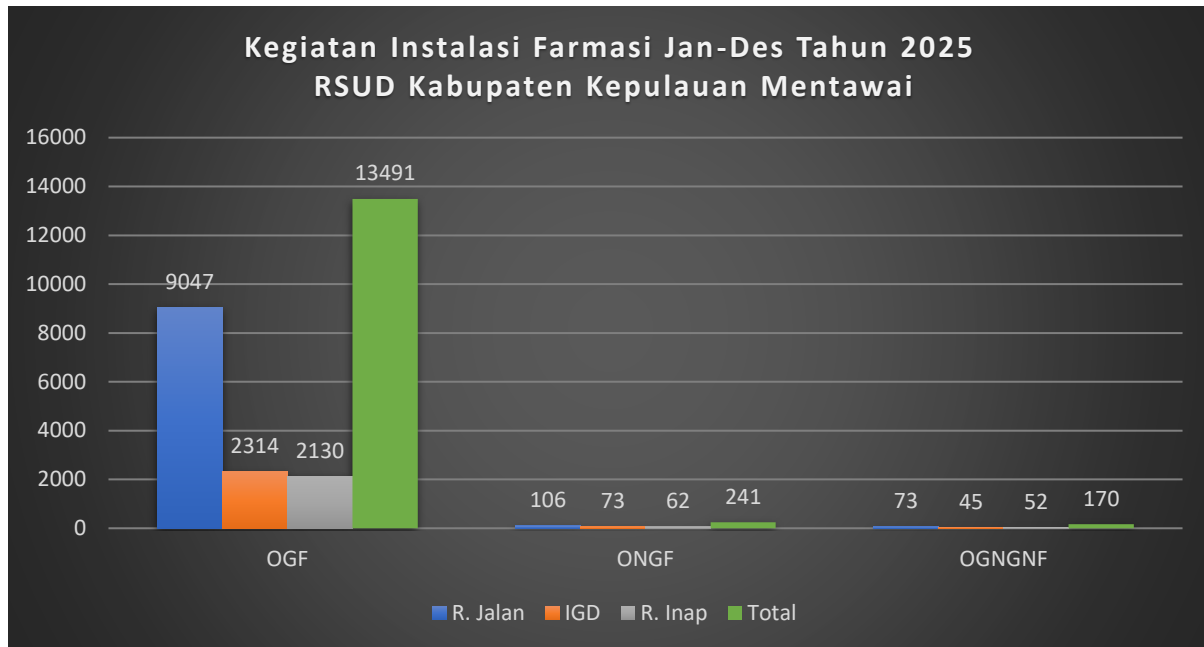
Kegiatan Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini

:

Tabel 3.9
Kegiatan Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

No.	Golongan Obat	Rawat Jalan	IGD	Rawat Inap	Total	R/ tak terlayani		R/ Terlayani	
						R/	%	R/	%
1	OGF	9047	2314	2130	13491	170	1,22%	13732	98,78%
2	ONGF	106	73	62	241				
3	OGNGNF	73	45	52	170				
TOTAL		9226	2432	2244	13902				

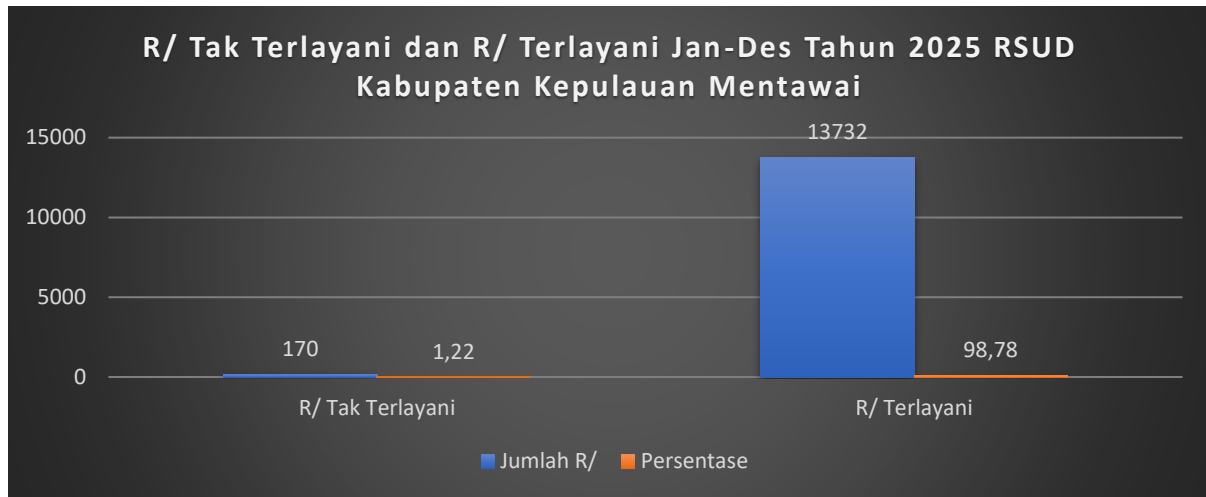
Grafik 3.15
Kegiatan Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Tabel 3.10
Jumlah Resep
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

No.	BULAN	Jlh Resep Sesuai Formularium	Total Resep	%
1	Januari	805	816	98,7
2	Februari	1009	11021	98,8
3	Maret	831	836	99,4
4	April	888	904	98,2
5	Mei	1044	1055	98,9
6	Juni	1109	1129	98,2
7	Juli	1124	1137	98,9
8	Agustus	1334	1351	98,7
9	September	1437	1454	98,8
10	Oktober	1621	1643	98,7
11	November	1399	1414	98,94
12	Desember	1131	1142	99,04
TOTAL		13732	13902	98,8%

Grafik 3.16
Jumlah Resep Terlayani & Resep Tak Terlayani
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Pada tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa jumlah Resep Obat Generik Formularium (OGF) sebanyak 13.491 Resep (97%), jumlah Resep Obat Non Generik Formularium (ONGF) sebanyak 241 Resep (1,7%), dan jumlah Resep Obat Generik dan Non Generik Non Formularium (OGNGNF) sebanyak 170 Resep (1,3%).

Jumlah Resep yang sesuai Formularium sebanyak 13.732 Resep (98,8%) dari total keseluruhan Resep yang diberikan selama tahun 2025. Selain itu terdapat jumlah Resep yang Tidak Terlayani selama tahun 2025 sebanyak 170 resep (1,2%) dan jumlah Resep yang Terlayani sebanyak 13.732 Resep (98,8%).

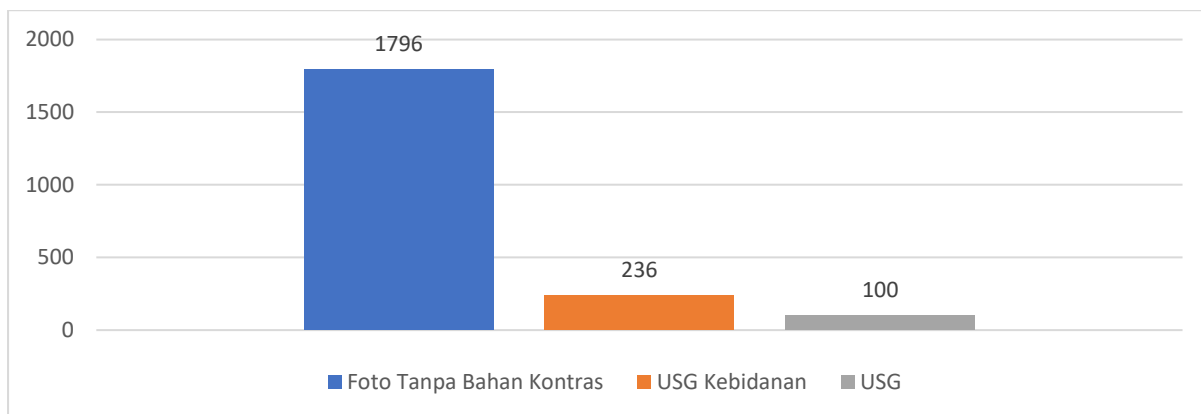
Pelayanan Instalasi Radiologi

Kegiatan Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.11
Kegiatan Instalasi Radiologi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

No.	Jenis Kegiatan	BULAN											Des
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	
Radiodiagnostik													
1.	Foto Tanpa Bahan Kontras	43	155	117	118	167	174	217	188	171	149	193	143
Imaging/Pencitraan													
1.	-USG Kebidanan	8	8	14	10	10	23	60	21	20	26	17	19
2.	-USG	5	7	9	2	6	4	8	5	9	19	12	14

Grafik 3.17
Kegiatan Instalasi Radiologi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

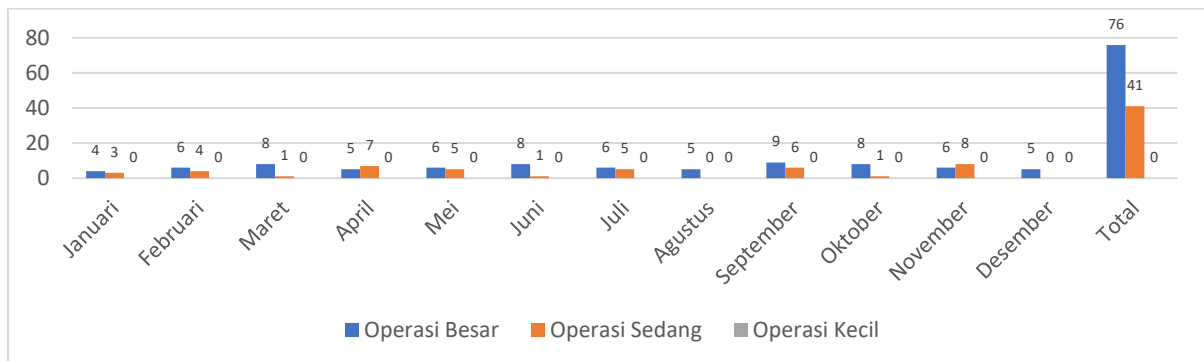


Pada tabel dan grafik diatas dapat terlihat gambaran kegiatan Instalasi Radilogi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dimana Pelayanan Rontgen Foto Tanpa Bahan Kontras dilakukan sebanyak 1796 pemeriksaan (84,2%), USG Kebidanan dilakukan sebanyak 236 pemeriksaan (11,1%) dan USG Non Kebidanan dilakukan sebanyak 100 pemeriksaan (4,7%)

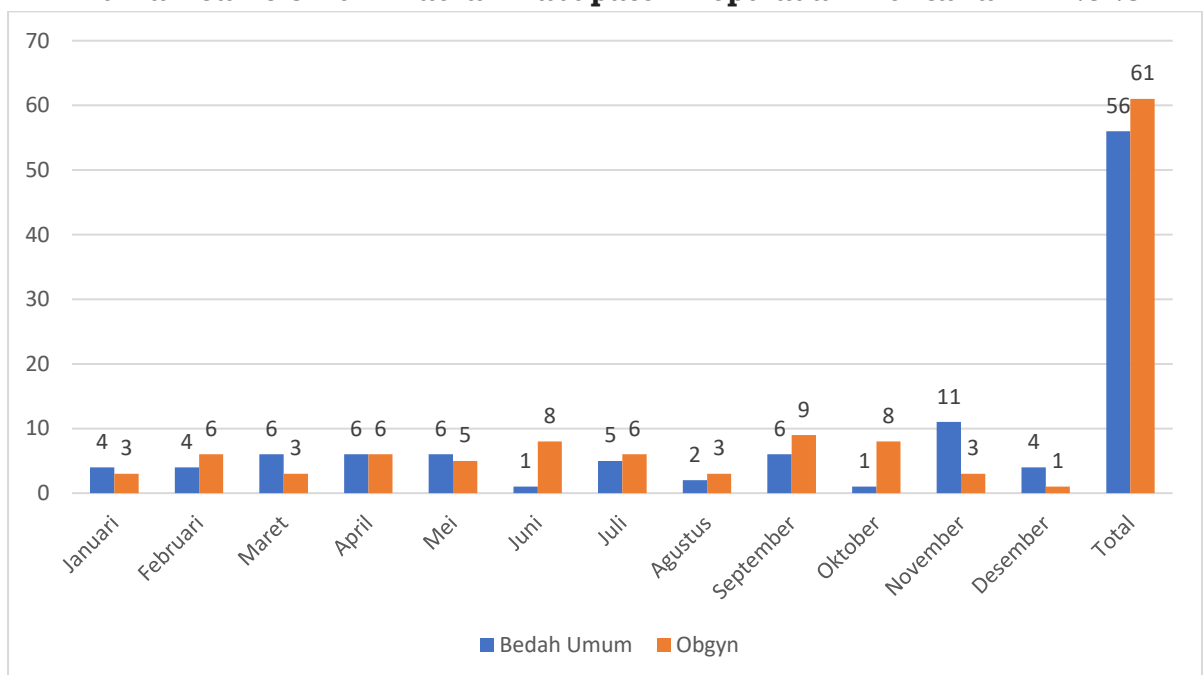
Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Kegiatan Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.18
Kegiatan Instalasi Bedah Sentral
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Grafik 3.19
Data Operasi Berdasarkan Penanganan Spesialis
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



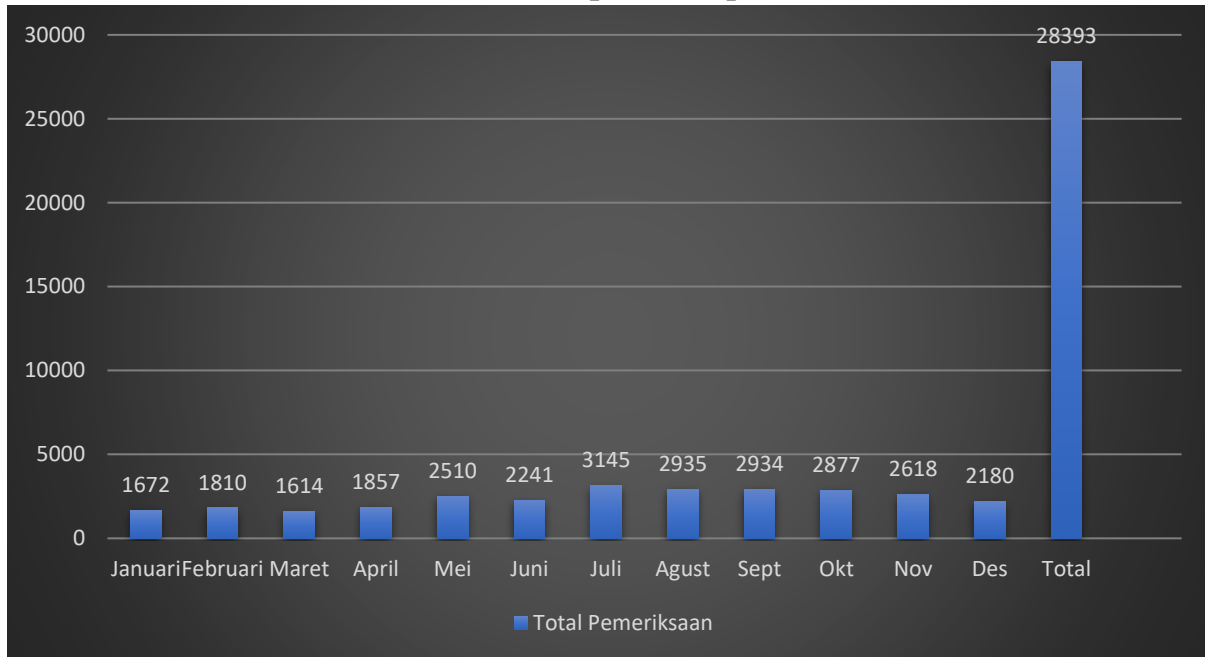
Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa total operasi sepanjang tahun 2025 di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai ada sebanyak 117 operasi yang terdiri dari 76 Operasi Besar (64,9%), 41 Operasi Sedang (35,1%) dan 0 Operasi Kecil (0%).

Selain itu jika dilihat berdasarkan Penanganan Spesialis, jumlah Operasi yang ditangani oleh Dokter Spesialis Bedah sebanyak 56 Operasi (47,9%) dan Operasi yang ditangani oleh Dokter Spesialis Obgyn sebanyak 61 Operasi (52,1%).

Pelayanan Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium)

Kegiatan Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.20
Total Pemeriksaan Laboratorium
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

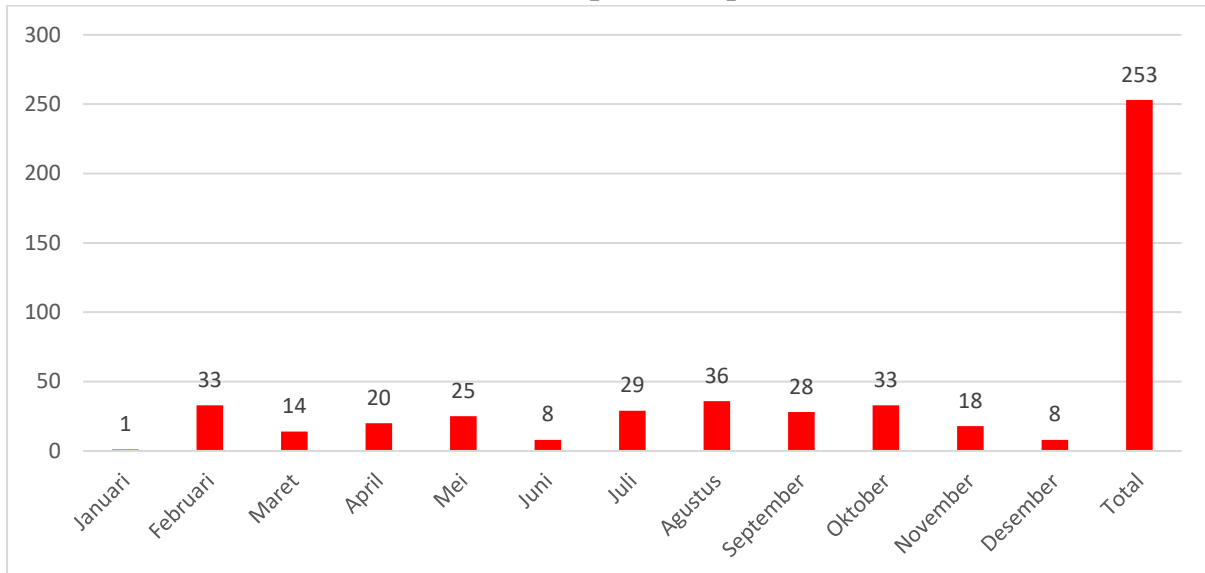


Dari grafik diatas dapat terlihat Total Sampel Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 adalah sebanyak 28.393 sampel yang terdiri dari pemeriksaan Kimia Klinik sebanyak 7.045 Sampel (24,8%), Gula Darah+HbA1c sebanyak 2.461 Sampel (8,7%), Hematologi (Darah Rutin) sebanyak 11.232 Sampel (39,6%), Pemeriksaan Serologi sebanyak 1.304 Sampel (4,6%), Pemeriksaan Bakteriologi sebanyak 755 Sampel (2,7%), Pemeriksaan Elektrolit sebanyak 437 sampel (1,5%), Pemeriksaan Urinalisis sebanyak 3.358 Sampel (11,8%), Pemeriksaan Parasitologi sebanyak 46 sampel (0,2%), Pemeriksaan Tes Kehamilan sebanyak 45 Sampel (0,2%), Pemeriksaan Anti-HIV sebanyak 607 Sampel (2,1%), Pemeriksaan Troponin-I sebanyak 114 Sampel (0,4%), Pemeriksaan TSH sebanyak 118 Sampel (0,4%), Pemeriksaan FT4 sebanyak 128 Sampel (0,5%), Pemeriksaan NS1 sebanyak 93 sampel (0,3%) dan Pemeriksaan NAPZA/Lain-lain sebanyak 657 Sampel (2,3%).

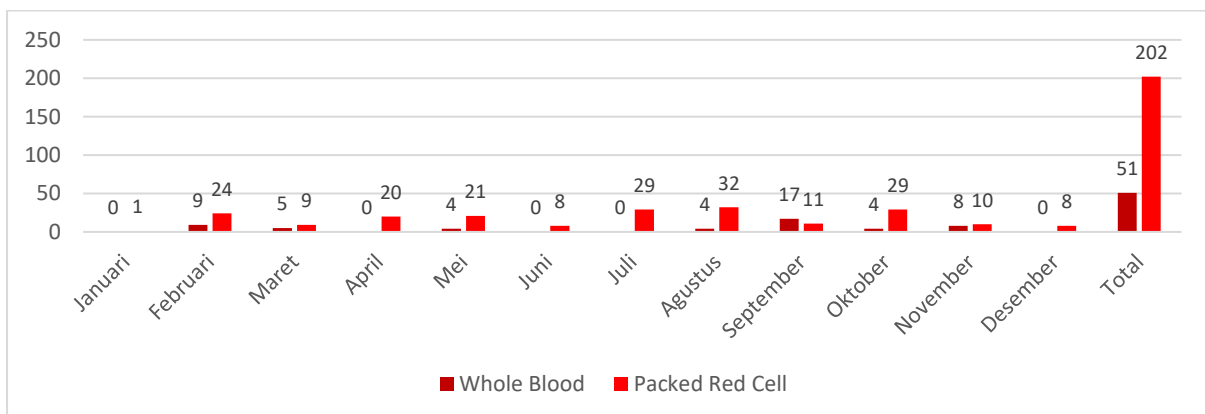
Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

Kegiatan Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.21
Jumlah Pemakaian Darah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Grafik 3.22
Rincian Pemakaian Darah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Pada grafik diatas dapat terlihat total pemakaian darah sepanjang Tahun 2025 adalah sebanyak 253 kantong dengan rincian sebagai berikut: Pemakaian *Whole Blood* sebanyak 51 kantong (20,2%) dan Pemakaian *Packed Red Cell* sebanyak 202 kantong (79,8%).

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

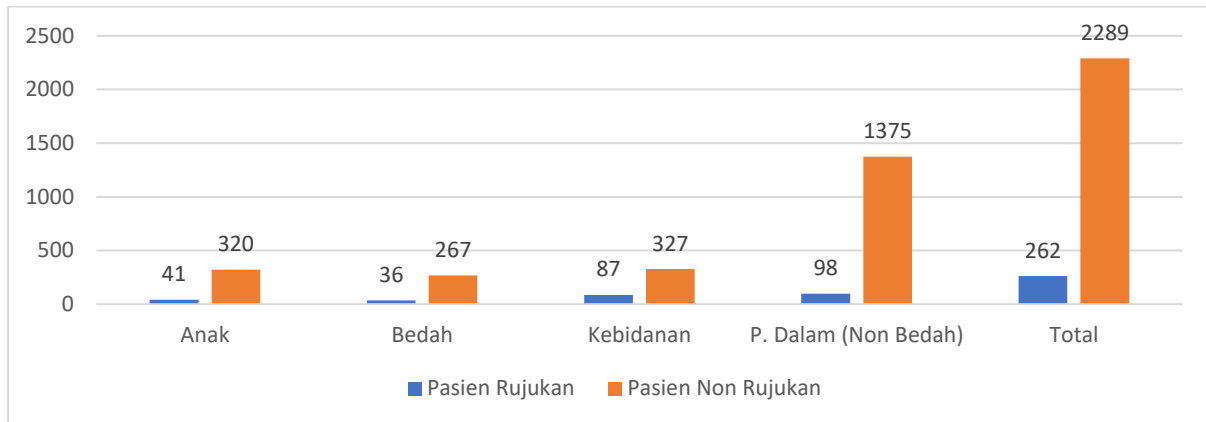
Tabel 3.12
Rekapitulasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

No.	Jenis Layanan	Total Pasien		Tindak Lanjut			Mati di IGD	DOA	Jlh
		Rujukan	Non Rujukan	Dirawat	Rujuk	Pulang			
1	Anak	41	320	193	2	165	1	0	361
2	Bedah	36	267	74	12	215	1	1	303
3	Kebidanan	87	327	355	2	57	0	0	414
4	P. Dalam (Non Bedah)	98	1375	438	9	1023	3	0	1473
5	Total	262	2289	1060	25	1460	5	1	2551

Berdasarkan Tabel 3.11, jumlah pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 tercatat sebanyak 2.551 pasien, dengan mayoritas pasien merupakan kasus non-rujukan. Dari total kunjungan tersebut, sebagian pasien memerlukan tindak lanjut perawatan lanjutan, baik berupa perawatan inap maupun rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya dapat dipulangkan setelah mendapatkan penanganan di IGD.

Dilihat berdasarkan jenis layanan, pelayanan Penyakit Dalam (non-bedah) merupakan kasus terbanyak yang ditangani di IGD, diikuti oleh pelayanan Kebidanan, Anak, dan Bedah. Jumlah pasien meninggal di IGD tercatat relatif rendah dibandingkan total kunjungan, dan hanya terdapat sedikit kasus Death on Arrival (DOA). Komposisi tersebut mencerminkan peran IGD sebagai pintu masuk utama pelayanan kegawatdaruratan sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan kapasitas, alur pelayanan, dan peningkatan mutu penanganan kasus gawat darurat.

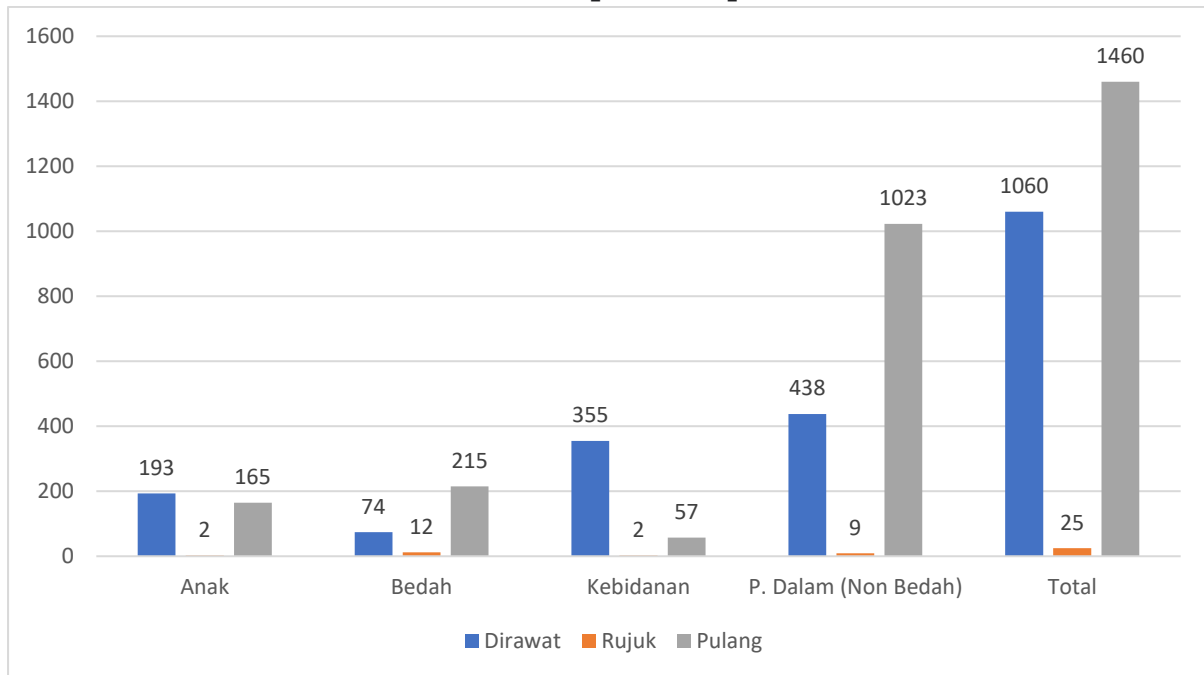
Grafik 3.23
Kunjungan IGD Berdasarkan Kategori Rujukan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Berdasarkan Grafik 3.23, kunjungan pasien IGD RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didominasi oleh pasien non-rujukan pada seluruh kategori layanan. Dari total kunjungan IGD sebanyak 2.551 pasien, tercatat 2.289 pasien non-rujukan dan 262 pasien rujukan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien datang langsung ke IGD tanpa melalui fasilitas pelayanan kesehatan sebelumnya.

Ditinjau per jenis layanan, kunjungan Penyakit Dalam (non-bedah) merupakan yang paling banyak, baik untuk pasien rujukan maupun non-rujukan, diikuti oleh layanan Kebidanan, Anak, dan Bedah. Pola kunjungan tersebut mencerminkan peran IGD sebagai akses utama pelayanan kegawatdaruratan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penguatan sistem rujukan dan pengelolaan alur pelayanan agar penanganan pasien dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

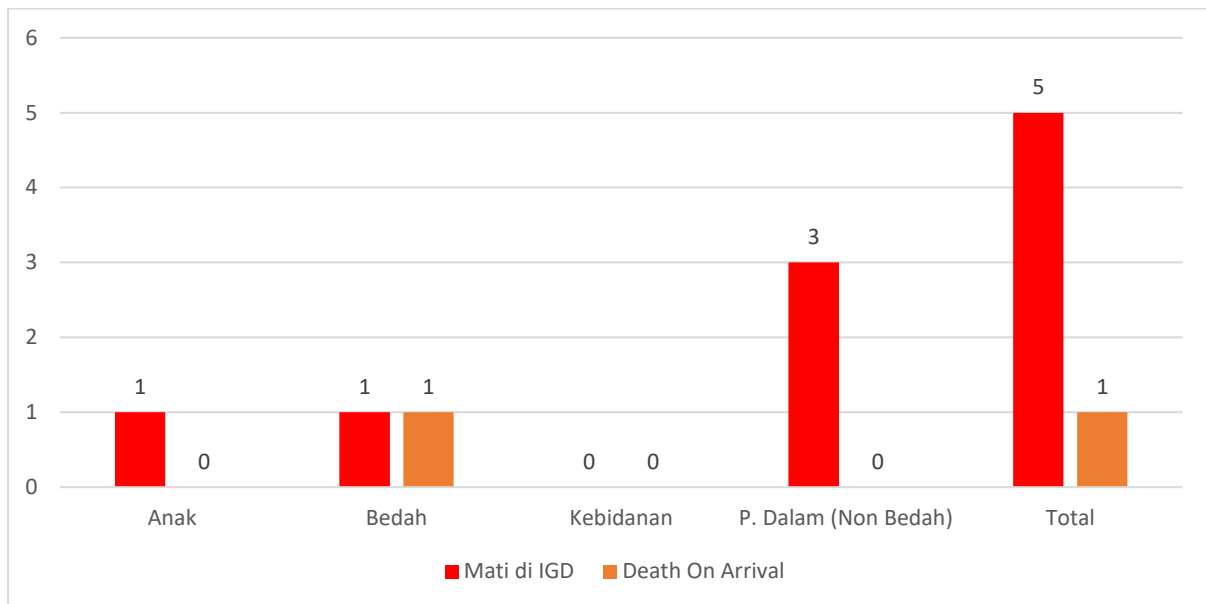
Grafik 3.24
Jumlah Pasien IGD yang DitindakLanjuti
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Berdasarkan Grafik 3.24, tindak lanjut pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dapat dipulangkan setelah mendapatkan penanganan, dengan jumlah 1.460 pasien, sementara 1.060 pasien memerlukan perawatan lanjutan dan 25 pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

Ditinjau berdasarkan jenis layanan, tindak lanjut terbanyak berasal dari pelayanan Penyakit Dalam (non-bedah), baik untuk pasien yang dirawat maupun dipulangkan, diikuti oleh layanan Kebidanan, Anak, dan Bedah. Pola ini mencerminkan bahwa IGD berperan sebagai unit skrining dan stabilisasi awal, di mana sebagian besar kasus dapat ditangani secara adekuat tanpa perlu rujukan, serta menjadi dasar evaluasi dalam pengelolaan alur pelayanan dan kapasitas rawat inap.

Grafik 3.25
Jumlah Pasien IGD Yang Meninggal atau DOA
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



Berdasarkan Grafik 3.25, jumlah pasien IGD RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 yang meninggal di IGD dan Death On Arrival (DOA) tercatat relatif rendah dibandingkan total kunjungan IGD. Dari keseluruhan kasus, tercatat 5 pasien meninggal di IGD dan 1 kasus DOA, dengan kasus terbanyak berasal dari pelayanan Penyakit Dalam (non-bedah), diikuti oleh pelayanan Anak dan Bedah, sementara pelayanan Kebidanan tidak mencatat kasus kematian maupun DOA pada periode pelaporan.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kejadian kematian di IGD masih berada dalam proporsi yang terbatas, serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan kegawatdaruratan, kecepatan penanganan, dan penguatan sistem rujukan, khususnya untuk kasus dengan tingkat kegawatan tinggi.

Pelayanan Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan)

Rekapitulasi Pelayanan Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Pelayanan Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025

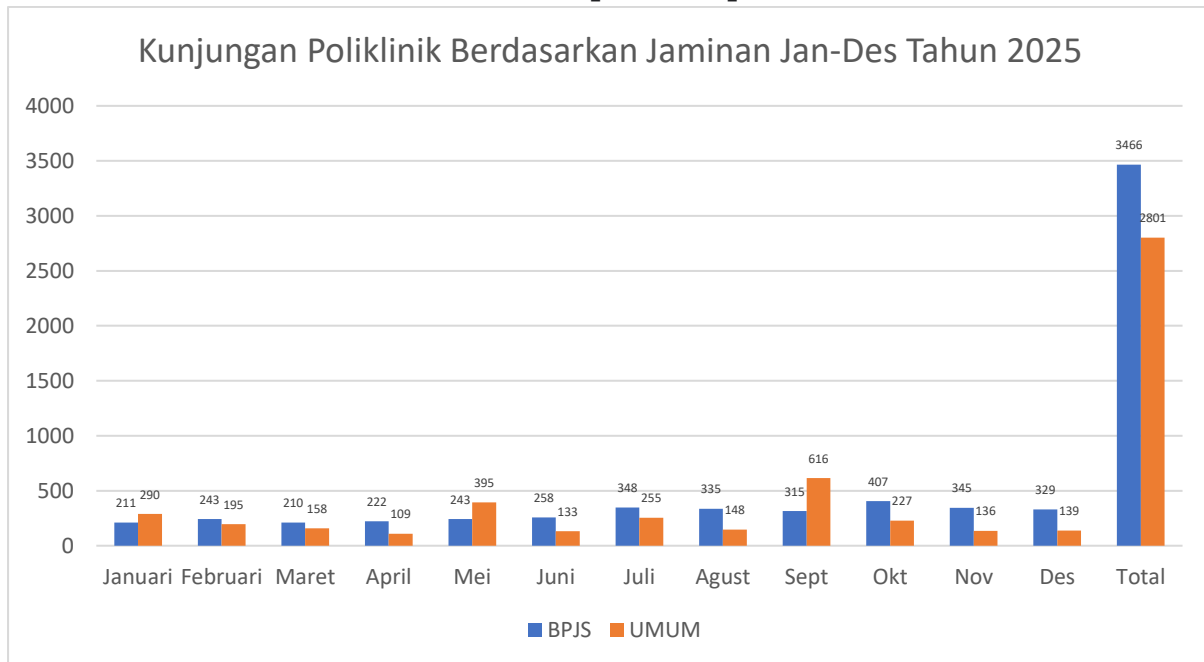
No.	Pelayanan Poliklinik	BPJS	UMUM	JUMLAH
1	Poliklinik Anak	240	144	384
2	Poliklinik Bedah	492	50	542
3	Poliklinik Gigi	0	90	90
4	Poliklinik Obgyn	177	147	324
5	Poliklinik Penyakit Dalam	2557	107	2664
6	Poliklinik Rehab. Medik	0	734	734
7	Poliklinik Umum	0	1529	1529
TOTAL		3466	2801	6267

Berdasarkan Tabel 3.12, total kunjungan pelayanan poliklinik (instalasi rawat jalan) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebanyak 6.267 kunjungan, yang terdiri dari 3.466 kunjungan pasien BPJS (sekitar 55,3%) dan 2.801 kunjungan pasien umum (sekitar 44,7%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemanfaatan layanan rawat jalan masih didominasi oleh peserta BPJS Kesehatan.

Ditinjau berdasarkan jenis pelayanan, Poliklinik Penyakit Dalam merupakan poliklinik dengan proporsi kunjungan tertinggi, yaitu 2.664 kunjungan atau sekitar 42,5% dari total kunjungan rawat jalan, yang sebagian besar berasal dari pasien BPJS. Selanjutnya, Poliklinik Umum menyumbang 1.529 kunjungan (sekitar 24,4%), dan Poliklinik Rehabilitasi Medik sebanyak 734 kunjungan (sekitar 11,7%), yang seluruhnya berasal dari pasien umum.

Sementara itu, Poliklinik Bedah mencatat 542 kunjungan (sekitar 8,7%), Poliklinik Anak sebanyak 384 kunjungan (sekitar 6,1%), dan Poliklinik Obgyn sebanyak 324 kunjungan (sekitar 5,2%). Poliklinik Gigi memberikan kontribusi paling kecil dengan 90 kunjungan (sekitar 1,4%), yang seluruhnya merupakan pasien umum. Komposisi persentase ini menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan pelayanan, distribusi sumber daya, serta optimalisasi jenis layanan poliklinik sesuai kebutuhan masyarakat.

Grafik 3.26
Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Kategori Jaminan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



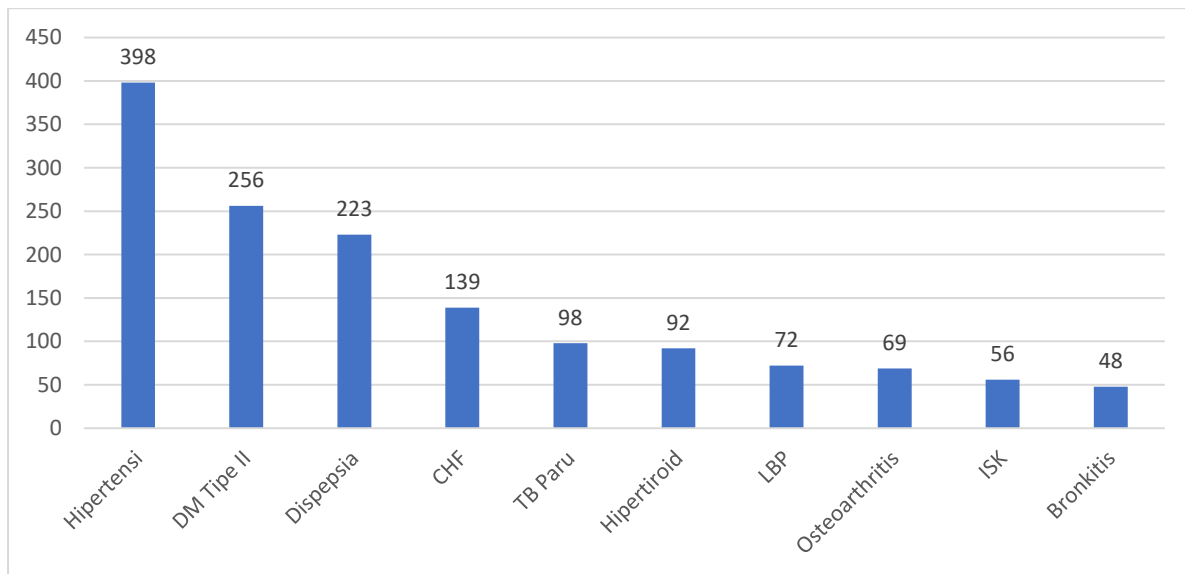
Berdasarkan Grafik 3.26, kunjungan poliklinik RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan rawat jalan lebih banyak berasal dari pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan dibandingkan pasien umum pada hampir seluruh bulan. Dari total 6.267 kunjungan, tercatat 3.466 kunjungan pasien BPJS (sekitar 55,3%) dan 2.801 kunjungan pasien umum (sekitar 44,7%).

Secara bulanan, kunjungan pasien BPJS relatif lebih tinggi dan cenderung meningkat pada paruh kedua tahun, dengan puncak kunjungan terjadi pada bulan Oktober dan September, sementara kunjungan pasien umum menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan pada bulan-bulan tertentu. Pola ini mencerminkan bahwa skema Jaminan Kesehatan Nasional masih menjadi penopang utama akses masyarakat terhadap pelayanan rawat jalan di RSUD.

Komposisi persentase kunjungan tersebut menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan kapasitas pelayanan poliklinik, pengaturan jadwal tenaga medis, serta optimalisasi pelayanan rawat jalan agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan berbagai skema pembiayaan.

Sebaran penyakit terbanyak yang ditangani di Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.27
Top Ten Diseases Rawat Jalan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025



Berdasarkan Grafik 3.27, sepuluh besar penyakit rawat jalan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didominasi oleh penyakit tidak menular. Kasus Hipertensi menempati urutan pertama dengan 398 kunjungan, diikuti oleh Diabetes Melitus Tipe II sebanyak 256 kunjungan dan Dispepsia sebanyak 223 kunjungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit kronis dan gangguan metabolik masih menjadi penyebab utama kunjungan rawat jalan.

Jika dilihat dari proporsinya terhadap total 1.451 kunjungan pada sepuluh besar penyakit tersebut, Hipertensi menyumbang sekitar 27,4%, DM Tipe II sebesar 17,6%, dan Dispepsia sebesar 15,4%. Selanjutnya, Congestive Heart Failure (CHF) menyumbang 9,6%, TB Paru 6,8%, Hipertiroid 6,3%, Low Back Pain (LBP) 5,0%, Osteoarthritis 4,8%, Infeksi Saluran Kemih (ISK) 3,9%, dan Bronkitis 3,3%.

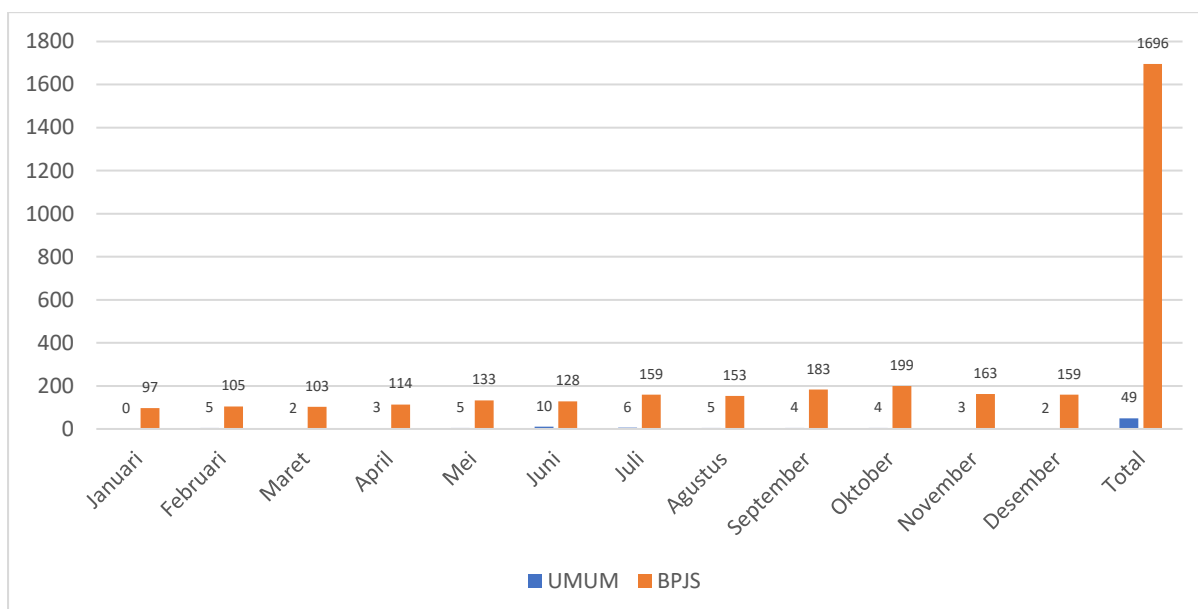
Komposisi tersebut mencerminkan tingginya beban penyakit kronis dan degeneratif pada pelayanan rawat jalan, yang menjadi dasar dalam

perencanaan program promotif dan preventif, penguatan layanan penyakit tidak menular, serta pengelolaan sumber daya pelayanan poliklinik agar lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Rekapitulasi Pelayanan Instalasi Rawat Inap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.28
Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kategori Jaminan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2025



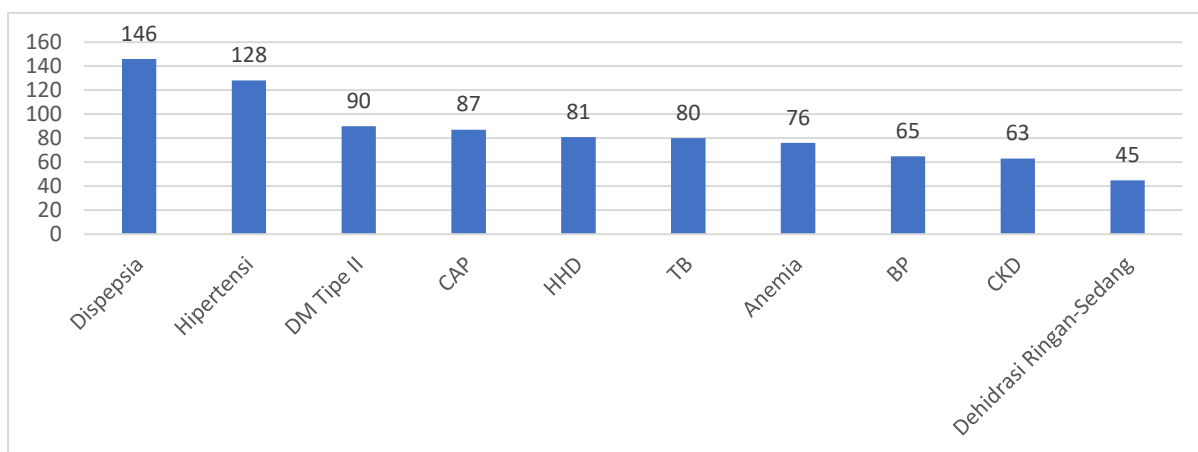
Berdasarkan Grafik 3.28, kunjungan rawat inap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didominasi oleh pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan pada seluruh bulan pengamatan. Dari total 1.745 kunjungan rawat inap, sebanyak 1.696 pasien (sekitar 97,2%) merupakan pasien BPJS, sedangkan 49 pasien (sekitar 2,8%) merupakan pasien umum. Komposisi ini menunjukkan bahwa layanan rawat inap RSUD sangat bergantung pada skema Jaminan Kesehatan Nasional.

Secara bulanan, jumlah kunjungan rawat inap pasien BPJS menunjukkan tren meningkat pada paruh kedua tahun, dengan puncak kunjungan terjadi pada bulan Oktober, sementara kunjungan pasien umum relatif kecil dan stabil sepanjang tahun. Pola tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan

layanan rawat inap masyarakat peserta JKN serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan kapasitas tempat tidur, pengelolaan klaim, dan penguatan mutu pelayanan rawat inap.

Sebaran penyakit terbanyak yang ditangani di Instalasi Rawat Inap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.29
Top Ten Diseases Rawat Inap
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025



Berdasarkan Grafik 3.29, sepuluh besar penyakit rawat inap di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didominasi oleh penyakit tidak menular dan penyakit kronis, disertai beberapa penyakit infeksi. Penyakit dengan jumlah kasus rawat inap tertinggi adalah Dispepsia sebanyak 146 kasus, diikuti oleh Hipertensi 128 kasus, dan Diabetes Melitus Tipe II sebanyak 90 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit kronis masih menjadi penyebab utama perawatan pasien rawat inap.

Dari total 861 kasus pada sepuluh besar penyakit rawat inap tersebut, Dispepsia menyumbang sekitar 17,0%, Hipertensi 14,9%, dan DM Tipe II sekitar 10,5%. Selanjutnya, Community Acquired Pneumonia (CAP) berkontribusi 10,1%, HHD sebesar 9,4%, Tuberkulosis (TB) 9,3%, Anemia 8,8%, Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 7,5%, Chronic Kidney Disease (CKD) 7,3%, dan Dehidrasi ringan-sedang 5,2%.

Komposisi tersebut mencerminkan pola penyakit rawat inap yang memerlukan perawatan lanjutan dan pemantauan medis intensif, serta menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan kebutuhan tempat tidur, penguatan layanan penyakit kronis, dan penyediaan sumber daya pelayanan rawat inap agar lebih responsif terhadap beban penyakit yang ada.

Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan Standar Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, telah ditetapkan jenis pelayanan, indikator, nilai, batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tingkat pencapaian standar pelayanan minimal RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagian besar telah mencapai target atau nilai yang telah ditetapkan, walau masih ada indikator-indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang minimal wajib disediakan meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Bedah;
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
6. Pelayanan Intensif;
7. Pelayanan Radiologi;
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Gizi;
12. Pelayanan Transfusi Darah;
13. Pelayanan Keluarga Miskin;
14. Pelayanan Rekam Medis;
15. Pengelolaan Limbah;

16. Pelayanan Administrasi Manajemen;
17. Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah;
18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
19. Pelayanan Laundry;
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
21. Pencegahan Pengendalian Infeksi.

Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Indikator SPM Standar Nasional
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR	STANDAR	CAPAIAN
1.	Gawat Darurat	1.	Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa	100%	100%
		2.	Jam buka Pelayanan Gawat darurat	24 jam	24 jam
		3.	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100%	100%
		4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	5 menit
		6.	Kematian pasien < 24 jam	≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	1,96 / 1000
		7.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%
2.	Rawat Jalan	1.	Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%
		2.	Ketersediaan Pelayanan	Poli Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	100%
		3.	Jam Buka Pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat: 08.00-11.00	100%
		4.	Waktu Tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	50 menit

		5.	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	$\geq 60 \%$	80%
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	$\geq 60 \%$	75%
			c. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%
3.	Rawat Inap	1.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	Sesuai pola ketenagaan, jenis dan Kelas RS	100%
		2.	Dokter Penanggung Jawab pasien Rawat Inap	100%	100%
		3.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	100%
		4.	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%
		5.	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	$\leq 1,5 \%$	0%
		6.	Kejadian Infeksi Nosokomial	$\leq 1,5 \%$	0 %
		7.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
		8.	Kematian pasien > 48 jam	$\leq 0,24 \%$	1,15%
		9.	Kejadian Pulang Paksa	$\leq 5 \%$	0,06%
		10.	Rawat Inap TB		
			a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	$\geq 60 \%$	80%
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	$\geq 60 \%$	75%
			c. Pasien Rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%
4.	Bedah Sentral (Bedah Saja)	1.	Waktu Tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1,5 hari
		2.	Kejadian kematian di meja operasi	$\leq 1 \%$	-
		3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
		4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%
		5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
		6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%

		7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan anestesi Endotracheal Tube	≤ 6 %	-
5.	Persalinan dan Perinatologi dan KB	1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0,2 %	0,35%
		2.	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG, Dokter Umum terlatih (APN), Bidan	100%
		3.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	100%
		4.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Sp. OG, Sp. A, Sp. An	100%
		5.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	97,4%
		6.	Pertolongan persalinan melalui Sectio Cesaria	≤ 20 %	13,7%
		7.	Pelayanan Kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten	100%	100%
		8.	Konseling pada akseptor kontrasepsi mantap	100%	100%
6.	Intensif	1.	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	-
		2.	Pemberi pelayanan Unit Intensif	Sp. An, Sp lainnya sesuai dgn kasus dan perawat D3 dgn sertifikat mahir ICU/setara D4	50%
		3.	Ketersediaan Tempat Tidur dengan monitoring dan ventilator	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%
		4.	Kepatuhan terhadap hand hygiene	100%	100%
7.	Radiologi	1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Thorax foto	≤ 3 jam	45 menit
		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Radiologi	-
		3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan Foto ≤ 2 %	0%
		4.	Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	100%	100%
8.	Laboratorium Patologi Klinik	1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Laboratorium	≤ 120 menit	90 menit

		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Patologi Klinik	Tersedia Dokter Sp.PK
		3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%
		4.	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%
		5.	Kemampuan mikroskopik TB Paru	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%
9.	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤50%	4,24%
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%
10.	Farmasi	1.	Waktu Tunggu Pelayanan		
			a. Obat Jadi	≤ 30 menit	15 menit
			b. Racikan	≤ 60 menit	30 menit
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
		3.	Penulisan resep sesuai formularium	100%	98,8%
11.	Gizi	1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%
		2.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	12,9%
		3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%
12.	Transfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%
		2.	Kejadian Reaksi Transfusi	≤ 0,01 %	-
13.	Pelayanan GAKIN	1.	Pelayanan Terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%
		2.	Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%
14.	Rekam Medik	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	90%
		2.	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%
		3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤10 menit	8 menit

		4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤15 menit	12 menit
15.	Pengelolaan Limbah	1.	Baku Mutu Limbah Cair	BOD < 30 mg/l, COD <80mg/l, TSS < 30mg/l, pH 6-9	BOD 4,06 COD 12,3 TSS 2,14 pH 7,03
		2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%
16.	Administrasi dan Manajemen	1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%
		2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%
		3.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
		4.	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%
		5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	49,01%
		6.	Cost Recovery	≥ 40 %	29,3%
		7.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
		8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit
		9.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%
17.	Ambulance/ Kereta Jenazah	1.	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam	24 jam
		2.	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	17 menit
		3.	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	20 menit
18.	Pemulasaran Jenazah	1.	Waktu Tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	1,5 jam
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit	1.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	82,5%
		2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%
		3.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi	100%	100%

			tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi		
20.	Pelayanan Laundry	1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%
		2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	88,2%
		2.	Tersedia APD di setiap instalasi / unit	60%	75%
		3.	Angka Kejadian Luka Dekubitus	≤ 2%	0%
		4.	Angka Kejadian Phlebitis	≤ 2%	0,84%
		5.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat capaian standar pelayanan minimal per jenis pelayanan yang wajib diselenggarakan di Rumah Sakit.

Pada Instalasi Rawat Inap, indikator angka kematian pasien >48 jam yang dirawat belum memenuhi standar yang ditentukan. Dimana pada tahun 2025 terdapat 20 kematian pasien >48 jam. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasien yang datang dalam keadaan berat dan tidak mau dirujuk ke Faskes tingkat Lanjut mengingat kondisi biaya dan sebagainya.

Pada pelayanan persalinan dan perinatologi terdapat 1 indikator yang tidak memenuhi standar, yaitu kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gram. Hal ini memang disebabkan oleh karena kondisi pasien BBLR yang ditangani memang dalam kondisi berat.

Pada pelayanan intensif, belum memenuhi standar karena belum seluruh perawat pemberi pelayanan di unit intensif mempunyai sertifikat mahir di pelayanan intensif (ICU). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang terbatas dalam peningkatan kompetensi petugas ditambah waktu pelatihan intensif memakan waktu yang lama lebih kurang 3 bulan sehingga jika petugas ruang intensif

diikutsertakan dalam pelatihan tersebut akan mengurangi ketersediaan SDM di ruang intensif.

Pelayanan Radiologi belum memenuhi standar karena tidak tersedianya Dokter Spesialis Radiologi, selama ini pelayanan Radiologi hanya dilakukan oleh Radiografer dan hasil ekspertisi dilaksanakan oleh Dokter Spesialis lainnya.

Standar Pelayanan Instalasi Farmasi, terdapat satu indikator yang belum memenuhi standar yaitu pada indikator penulisan resep yang sesuai formularium baru mencapai 98,8%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa obat-obatan yang harus pada kasus tertentu belum terdapat pada formularium.

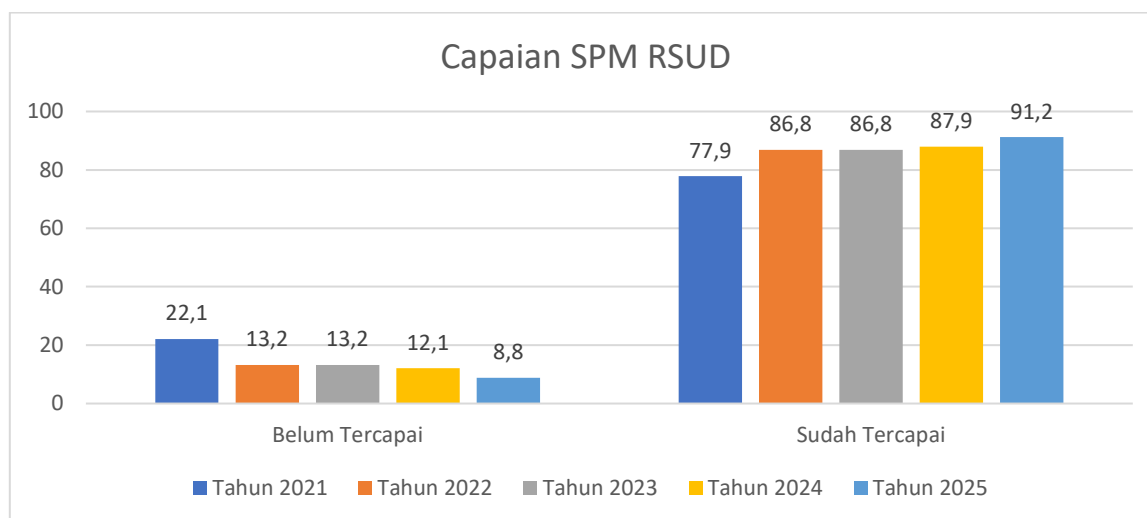
Pada Instalasi Rekam Medik terdapat satu indikator yang belum memenuhi standar yaitu kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan. Hal ini disebabkan oleh karena belum optimalnya petugas dalam memanfaatkan elektronik rekam medis dan bisa juga disebabkan oleh karena gangguan pada jaringan internet atau server yang mengakibatkan tertundanya pengisian rekam medis elektronik..

Pada Administrasi dan Manajemen terdapat dua indikator yang belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun, karena belum tersedianya anggaran pelatihan/peningkatan kompetensi yang cukup untuk petugas yang ada di setiap unit pelayanan dan *cost recovery* 29,3%.

Dari total 91 indikator capaian SPM Rumah Sakit terdapat 8 indikator yang tersebar dari 21 jenis pelayanan yang belum memenuhi target SPM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika dibandingkan dengan capaian SPM di tahun 2024 capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 mengalami peningkatan.

Perbandingan capaian SPM Rumah Sakit di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.30
Capaian SPM RS
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2025



Berdasarkan Grafik 3.30, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Persentase indikator SPM yang sudah tercapai meningkat dari 77,9% pada Tahun 2021, menjadi 86,8% pada Tahun 2022 dan 2023, meningkat kembali menjadi 87,9% pada Tahun 2024, dan mencapai 91,2% pada Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, persentase indikator SPM yang belum tercapai mengalami penurunan dari 22,1% pada Tahun 2021 menjadi 8,8% pada Tahun 2025.

Peningkatan capaian SPM tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pemenuhan standar pelayanan rumah sakit, baik dari aspek pelayanan, tata kelola, maupun dukungan sumber daya. Capaian ini menjadi dasar evaluasi dan penguatan upaya perbaikan pada indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi agar pemenuhan SPM dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

C. Sumber Daya Keuangan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2025 mendapat Alokasi Anggaran sebesar : Rp. 14.971.869.300,00 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi : Rp. 14.756.940.200,00
- Belanja Modal : Rp. 214.929.100,00
- Total : **Rp.14.971.869.300,00**

Dengan Rincian :

No	Sumber anggaran	Besar Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	DAU BG	4.776.725.489,00	4.675.409.081,00	101.316.408,00
2.	DAU SG TA 2025	8.982.407.547,00	8.839.291.085,00	143.116.462,00
3	DAU SG Sisa TA 2024	1.212.736.264,00	1.183.749.775,00	28.986.489,00
		14.971.869.300,00	14.698.449.941,00	273.419.359,00

Berdasarkan tabel sumber anggaran, total anggaran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebesar Rp14.971.869.300,00 dengan realisasi sebesar Rp14.698.449.941,00, sehingga tingkat realisasi anggaran mencapai sekitar 98,17%, dan menyisakan Rp273.419.359,00 atau sekitar 1,83% dari total anggaran.

Ditinjau per sumber anggaran, DAU BG memiliki pagu sebesar Rp4.776.725.489,00 dengan realisasi Rp4.675.409.081,00 atau sekitar 97,88%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp101.316.408,00. DAU SG TA 2025 dialokasikan sebesar Rp8.982.407.547,00 dengan realisasi Rp8.839.291.085,00 atau sekitar 98,41%, dan sisa anggaran sebesar Rp143.116.462,00. Sementara itu, DAU SG Sisa TA 2024 memiliki anggaran sebesar Rp1.212.736.264,00 dengan realisasi Rp1.183.749.775,00 atau sekitar 97,61%, serta sisa anggaran sebesar Rp28.986.489,00.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan pengendalian anggaran

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang

pelayanan Kesehatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 6 (lima) kegiatan, 10 subkegiatan dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki realisasi anggaran sebesar **96,53%** dari pagu yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran operasional RSUD. Sisa anggaran yang masih tersedia terutama disebabkan oleh efisiensi belanja dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi output yang direncanakan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat mencatat realisasi anggaran sebesar **99,21%**, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sangat optimal. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki realisasi anggaran sebesar **98,06%**. Capaian ini menunjukkan komitmen RSUD dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Sisa anggaran yang ada disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.

LAPORAN REALISASI KEUANGAN 2025

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Total Pagu (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI		
							Belanja Operasional			Belanja Modal			Belanja Tidak			Belanja Transfer					
							Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN	
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	14.756.940.200	214.929.100	-	-	14.971.869.300	100	14.485.164.841	96,75	100	213.285.100	99,24	-	-	-	-	-	-	100	14.698.449.941	98,17
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.352.491.727	-	-	-	3.352.491.727	100	3.236.122.765	96,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.236.122.765	96,53
I	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.271.727	-	-	-	316.271.727	100	299.347.530	94,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	299.347.530	94,65
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.817.087	-	-	-	25.817.087	100	25.802.000	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25.802.000	99,94
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.056.640	-	-	-	238.056.640	100	221.161.430	92,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	221.161.430	92,90
3.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.398.000	-	-	-	52.398.000	100	52.384.100	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	52.384.100	99,97
II	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.750.000	-	-	-	2.738.750.000	100	2.654.858.615	96,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.654.858.615	96,94
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	485.920.000	-	-	-	485.920.000	100	481.363.688	99,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	481.363.688	99,06
2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.252.830.000	-	-	-	2.252.830.000	100	2.173.494.927	96,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.173.494.927	96,48
III	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.470.000	-	-	-	297.470.000	100	281.916.620	94,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	281.916.620	94,77
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.470.000	-	-	-	297.470.000	100	281.916.620	94,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	281.916.620	94,77
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.404.448.473	214.929.100	-	-	5.914.871.573	100	5.655.126.076	95,61	100	213.285.100	99,24	-	-	-	-	-	-	100	5.868.411.176	99,21
I	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.803.658.473	-	-	-	3.803.658.473	100	3.797.318.899	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.797.318.899	99,83
2	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, bahan habis pakai,Bahan medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.859.139.447	-	-	-	2.859.139.447	100	2.857.138.518	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.857.138.518	99,93
3	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	944.519.026	-	-	-	944.519.026	100	940.180.381	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	940.180.381	99,54
II	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.896.284.000	214.929.100	-	-	2.111.213.100	100	1.857.807.177	88,00	100	213.285.100	99,24	-	-	-	-	-	-	100	2.071.092.277	98,10
1.	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.896.284.000	214.929.100	-	-	2.111.213.100	100	1.857.807.177	88,00	100	213.285.100	99,24	-	-	-	-	-	-	100	2.071.092.277	98,10
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.704.506.000	-	-	-	5.704.506.000	100	5.593.916.000	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.593.916.000	98,06
I	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.704.506.000	-	-	-	5.704.506.000	100	5.593.916.000	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.593.916.000	98,06
1	Subkegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.704.506.000	-	-	-	5.704.506.000	100	5.593.916.000	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.593.916.000	98,06

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAU-SG TAHUN 2025 BIDANG KESEHATAN

LAPORAN REALISASI DAU SG 2025

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Rencana Keluaran			Realisasi Tahap I			Realisasi Tahap II			Realisasi Tahap III			SILPA 2025
	Uraian Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan		Rincian	Jumlah	Satuan	Anggaran	Jumlah	Satuan	Anggaran	Jumlah	Satuan	Anggaran	Jumlah	Satuan	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	571.208.000	Jumlah Kerja Sama/MOU Pemeriksaan Laboratorium	6	Dokumen	152.928.180	1	Dokumen	76.905.719	-	-	341.256.300	-	-	117.801
				Jumlah Kerja Sama/MOU Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid (sampah Medis)	1	Dokumen				-	-		-	-		
				Jumlah Kerja Sama/MOU Belanja Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis	2	Dokumen		1	Dokumen		-	-		-	-	
				Jumlah Dokumen Sertifikat Pelatihan Tenaga Kesehatan	4	Dokumen				-	-		-	-		
				Jumlah Dokumen/Laporan kegiatan Rujukan Pasien	49	Dokumen		35	Dokumen		-	-		-	-	
				Belanja modal instalasi gas lainnya	1	paket					-	-		-	-	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.399.974	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di pelihara	75	unit	-			299.899.633	-	-	187.210.380	-	-	13.289.961
				Jumlah Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (WTP)	1	unit				-	-		-	-		
				Jumlah Instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya (IPAL)	1	unit										
				Jumlah Instalasi-Instalasi Lain - Instalasi Lain (Mesin Oksigen Central)	1	unit				-	-		-	-		
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.206.293.573	Penyediaan Bahan Kedokteran Gigi	1	paket	1.114.416.716			754.865.674	-	-	317.892.483	-	-	19.118.700
				Penyediaan BMHP	1	paket		1	paket		-	-		-	-	
				Penyediaan Obat Cair	1	paket		1	paket		-	-		-	-	
				Penyediaan Obat Padat	1	paket		1	paket		-	-		-	-	
				Penyediaan Obat Gel	1	paket		1	paket		-	-		-	-	
				Penyediaan Bahan UTDRS	1	paket				-	-		-	-		
				Penyediaan Makanan Minuman Fasilitas Kesehatan	1	paket				-	-		-	-		
				Penyediaan Bahan Natura	1	paket				-	-		-	-		
4	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.704.506.000	Penyediaan Dokter Spesialis	8	orang	2.504.948.000	8	orang	1.165.372.000			1.923.596.000			110.590.000
				Penyediaan Dokter Umum / Gigi	4	orang		4	orang							
				Penyediaan Radiografer	5	orang		5	orang							
				Penyediaan Perawat / Bidan / DIII Kesehatan	6	orang		6	orang							
				Penyediaan SMK Kesehatan	1	orang		1	orang							
Total			8.982.407.547				3.772.292.896			2.297.043.026	-	-	2.769.955.163	-	-	143.116.462
Total keseluruhan Tahap I + II + III													8.839.291.085			

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAU-SG SISA TAHUN 2024 BIDANG KESEHATAN

[illegible]

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Periode Pelaksanaan : Triwulan Empat

No	Sasaran	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2023 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025		
										I		II		III		IV					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			75.318.045.216		14.971.849.300	527.419.320	2.149.955.894	2.927.113.933	3.500.044.794	14.698.449.941									
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		47.713.039.680		3.352.491.727	467.983.340	-	926.099.978	867.745.634	978.544.913	3.240.373.865									
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		28.698.604.000	11.491.067.750	-	-	-	-	-	-	-									
1.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan, gaji pegawai kontrak dan Vakasi Tenaga Kesehatan	872 Orang	28.698.604.000	436	11.491.067.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.013.889.600	858.221.582	316.271.727	-	-	35.798.000	35.295.100	228.254.430	299.347.530									
1.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24 Jenis	90.208.000	12	55.762.500	6	25.817.087	-	-	1	4.012.000	1	4.834.000	4	16.956.000	6	25.802.000	100	100
1.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80 Jenis	425.721.600	35	106.428.500	17	67.769.440	-	-	-	-	-	-	17	67.075.080	17	67.075.080	100	99
			Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	136 Jenis	649.472.000	56	316.551.053	21	100.441.600	-	-	-	-	-	-	21	99.683.550	21	99.683.550	100	99
			Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	120 Jenis	180.000.000	60	89.999.400	25	25.685.600	-	-	10	10.200.000	8	8.000.000	7	7.484.800	25	25.684.800	100	100
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10 org / pkt	6.800.000	2	2.720.000	1	1.360.000							1	1.360.000	1	1.360.000	100	100
			Tersedianya Tabung Gas	240 tabung	72.000.000	120	35.910.000	60	18.000.000	-	-	24	7.100.000	12	4.275.000	24	6.585.000	60	17.960.000	100	100
			Tersedianya benda pos (matrai)	800 buah	8.000.000	400	4.000.000	320	3.200.000	-	-	320	3.200.000	-	-	-	-	320	3.200.000	100	100
			Tersedianya Makanan dan Minuman Ransel	1800 bungkus	84.600.000			540	21.600.000			60	2.310.000				3.888.000	60	6.198.000	-	-
1.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128 Kali	497.088.000	54	246.850.129	24	52.398.000	-	-	4	8.976.000	8	18.186.100	12	25.222.000	24	52.384.100	100	100
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.610.346.080	6.914.345.847	2.738.750.000	442.694.090	812.422.618	751.002.584	652.990.423	2.659.109.715										
1.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	12 Rekening	1.986.000.000	6	870.418.233	3	485.920.000	1	107.339.090	1	123.990.418	-	163.043.359	1	86.990.821	3	481.363.688	100	99,06
1.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Gaji pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452 Orang	12.624.346.080	226	6.043.927.614	113	2.252.830.000	113	335.355.000		688.432.200		587.959.225		565.999.602	113	2.177.746.027	100	96,67
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.390.200.000	1.811.816.074	297.470.000	25.289.250	77.879.360	81.447.950	97.300.060	281.916.620										
1.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Operasional	40 Unit	80.000.000	10	9.693.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40 Unit	600.000.000	20	299.678.437	10	150.000.000	1	16.345.250	3	46.355.860	1	13.668.140	5	73.383.620	10	149.752.870	100	99,84
			Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.000 Liter	720.000.000	24.109	306.072.000	10.882	147.470.000	840	8.944.000	2.000	31.523.500	4.000	67.779.810	4.042	23.916.440	#####	132.163.750	100	89,62
1.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (AC)	100 unit	61.000.000	100	60.790.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (ME)	2 paket	200.000.000	1	99.619.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Genset)	2 unit	80.000.000	2	99.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	40 unit	29.200.000	50	36.474.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (IPAL)	2 unit	100.000.000	2	99.877.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (WTP)	2 unit	120.000.000	2	238.876.124	1		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Mesin Oksigen Central)	2 unit	400.000.000	2	560.844.705	1		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		27.605.005.536		5.914.851.573	59.435.980	1.223.855.916	2.059.368.299	2.521.499.881	5.864.160.076										
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		20.168.957.416		3.803.658.473	-	1.134.416.716	1.506.166.580	1.152.655.603	3.793.238.899										

[illegible]

			Tersedianya Belanja Laboratorium	1	paket	145.588.000	-	-	1	63.134.000	1	2.518.000	-	5.514.300	8.081.000	44.437.200	1	60.550.500	100	96
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				10.938.100.000				5.704.506.000		898.206.000		1.610.795.000	1.641.383.000	1.443.532.000		5.593.916.000		
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendedayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				10.938.100.000				5.704.506.000		898.206.000		1.610.795.000	1.641.383.000	1.443.532.000		5.593.916.000		
1.02.03.2.02.02		Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	436	orang	10.938.100.000	-	-	218	5.704.506.000	218	898.206.000	-	1.610.795.000	-	1.443.532.000	218	5.593.916.000	100	98

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja telah berjalan secara efektif dan akuntabel. Tingkat realisasi anggaran yang berada pada kategori sangat baik telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD. Sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dicapai sesuai target, terutama indikator yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan dukungan operasional rumah sakit.

Capaian IKU pada aspek pelayanan kesehatan menunjukkan hasil yang positif, sejalan dengan optimalnya pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat. Tingginya realisasi anggaran pada program tersebut berdampak langsung terhadap pencapaian indikator pelayanan, seperti ketersediaan layanan kesehatan, keberlangsungan operasional pelayanan medis, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara efektivitas pelaksanaan anggaran dengan peningkatan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek tata kelola dan dukungan manajemen, capaian IKU juga didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan administrasi, penyediaan jasa penunjang, serta pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan kelancaran operasional, peningkatan kompetensi pegawai, dan keberlangsungan layanan rumah sakit. Adapun sisa anggaran yang masih terdapat pada beberapa kegiatan tidak berdampak signifikan terhadap capaian IKU, karena lebih disebabkan oleh efisiensi belanja dan penyesuaian kebutuhan riil.

Sebagai rekomendasi strategis, ke depan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu terus memperkuat keterkaitan antara perencanaan anggaran

dan target Indikator Kinerja Utama melalui pendekatan perencanaan berbasis kinerja. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi capaian IKU perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis RSUD. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen diharapkan dapat semakin meningkatkan capaian kinerja dan mutu pelayanan kesehatan di masa mendatang.

Tuapejat, 21 Januari 2026
Direktur RSUD



dr. Tony Ruslim
Nip. 19790918 200802 1 001